



LAPORAN

**FASILITASI DAN PEMBINAAN LEMBAGA
LEMBAGA TERFASILITASI LAYANAN
PROFESIONAL KEBAHASAAN
PELAYANAN PROFESIONAL BIDANG BAHASA DAN HUKUM
FASILITASI LAYANAN AHLI BAHASA
TAHUN 2022**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Jalan I Dewa Nyoman Oka 34, Yogyakarta 55224

Telepon: (0274) 562070; Faksimile: (0274) 580667



LAPORAN

**FASILITASI DAN PEMBINAAN LEMBAGA
LEMBAGA TERFASILITASI LAYANAN
PROFESIONAL KEBAHASAAN
PELAYANAN PROFESIONAL BIDANG BAHASA DAN HUKUM
FASILITASI LAYANAN AHLI BAHASA
TAHUN 2022**

**Joko Sugiarto
Nanik Sumarsih
Mulyanto
Wuroidatil Hamro**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Jalan I Dewa Nyoman Oka 34, Yogyakarta 55224

Telepon: (0274) 562070; Faksimile: (0274) 580667

CHECK LIST
LAPORAN KEGIATAN
AHLI BAHASA
TAHUN 2022

NO.	UNSUR	URAIAN (CATATAN)
1.	Sampul luar	V
2.	Sampul dalam	V
3.	Lembar pengesahan	Mohon cantumkan tanggal (waktu) pengesahan
4.	Ringkasan eksekutif	Sebaiknya jarak baris 1 spasi
5.	Kata pengantar	Lengkapi tanda tangan
6.	Daftar isi	V
7.	Pakta integritas	Lengkapi tanda tangan
8.	Laporan kegiatan	
	a. Pendahuluan	V
	• Dasar hukum	V
	• Latar belakang	V
	• Tujuan	V
	b. Pelaksanaan	
	• Pelaksana	V
	• Peserta	V
	• Waktu dan tempat	V
	• Materi	V
	• Narasumber	V
	• Pola pelaksanaan	V
	• Jadwal Pelaksanaan	V
	• Keluaran (<i>output</i>)	V
	• Keluaran (<i>outcome</i> /dampak)	V
	• Pembiayaan	V
	• Evaluasi	V
	c. Penutup	
	d. Penanda tangan	Mohon dilengkapi tanda tangan dan cap

CATATAN LAMPIRAN

NO.	UNSUR	URAIAN (CATATAN)
1.	KAK	Mohon cantumkan tanggal (waktu) pengesahan
2.	Sasaran mutu unit kerja	V

3.	SOP	V
4.	SK (yang dibiayai APBN)	
	a. SK Panitia Pelaksana	V
	b. SK Narasumber	V
	c. SK Peserta/Rekapitulasi data peserta lengkap yang divalidasi kepala unit kerja	V
5.	Program kerja pelaksanaan kegiatan (disusun sesuai tahapan dalam POS/IK pelaksanaan kegiatan)	V
6.	Panduan pelaksanaan kegiatan (Jadwal kegiatan)	Lengkapi tanda tangan dan cap
7.	Rekapitulasi evaluasi (narasumber dan/atau pelaksanaan kegiatan) yang divalidasi kepala	Belum ada
8.	Daftar induk rekaman kegiatan berisi materi, jadwal, surat-menyurat, notula, daftar hadir peserta, daftar hadir narasumber, bukti mengajar dilengkapi data dukung naskah, matrik kompetensi/biodata narasumber yang mencerminkan keahlian/kompetensinya, tanda terima ATK, dan lain-lain)	Lengkapi tanda tangan penanggung jawab
9.	Contoh sertifikat, tanda pengenal peserta, publikasi, foto pelaksanaan, LPD perjadin	V
10.	Dokumen pelaksanaan kegiatan (laporan jadi dalam bentuk salinan lunak dan cetakan)	Silakan dilengkapi, dijilid, dan dibuat Pdf

Yogyakarta, Desember 2022

Divalidasi Ketua SPI,



Nanik Sumarsih
NIP 197901012005012002

Evaluator (Tim SPI),



Nuryantini
NIP 197301132005012001



**LAPORAN KEGIATAN
FASILITASI DAN PEMBINAAN LEMBAGA
LEMBAGA TERFASILITASI LAYANAN KEBAHASAAN
PELAYANAN PROFESIONAL BIDANG BAHASA
DAN HUKUM:
FASILITASI LAYANAN AHLI BAHASA
PADA BALAI BAHASA DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA
TAHUN 2022**

Joko Sugiarto

Nanik Sumarsih

Mulyanto

Wuroidatil Hamro

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BALAI BAHASA
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Jalan I Dewa Nyoman Oka 34, Yogyakarta 55224
Telepon (0274) 562070; Faksimile (0274) 580667

ZI-WBK BALAI BAHASA DAN
BERSIH

LEMBAR PENGESAHAN

Laporan kegiatan Pelayanan Profesional Bidang Bahasa dan Hukum: Fasilitasi Layanan Ahli Bahasa Tahun 2022 ini telah diverifikasi dan divalidasi oleh pejabat yang berwenang.

Divalidasi oleh:

Kepala Balai Bahasa DIY

pada tanggal



Dra. Dwi Pratiwi, M.Pd.

NIP 196801201993032002

Diverifikasi oleh:

Korsubid Pembinaan

Pada tanggal

A black ink signature is written over the text 'Pada tanggal'.

Noor Hadi, S.Pd., M.Pd.

NIP 197012222001121001

RINGKASAN EKSEKUTIF
FASILITASI DAN PEMBINAAN LEMBAGA
LEMBAGA TERFASILITASI LAYANAN KEBAHASAAN
PELAYANAN PROFESIONAL BIDANG BAHASA
DAN HUKUM:
FASILITASI LAYANAN AHLI BAHASA
PADA BALAI BAHASA DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA
TAHUN 2022

Kegiatan Pelayanan Profesional Bidang Bahasa dan Hukum: Fasilitasi Layanan Ahli Bahasa bertujuan untuk (1) memberikan bantuan keterangan ahli bahasa dalam penanganan perkara tindak pidana dalam kaitannya dengan penggunaan bahasa (2) memberikan pemahaman kepada pihak yang berperkara tentang potensi penggunaan bahasa yang dapat menjadi pelanggaran peraturan atau tindak pidana, dan (3) meningkatkan pelayanan pembinaan bahasa bagi pihak lain yang berkompeten dengan layanan ahli bahasa.

Kegiatan ini difokuskan pada layanan ahli bahasa atas permintaan dari lembaga lain seperti, permohonan bantuan ahli bahasa dari polres di Yogyakarta dan Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta. Bantuan tenaga ahli bahasa itu dilaksanakan baik pada tingkat penyelidikan maupun penyidikan.

Lembaga yang menjadi sasaran kegiatan meliputi 6 lembaga, yaitu (1) Kepolisian Resort Kota Yogyakarta, (2) Kepolisian Resort Sleman, (3) Kepolisian Resort Bantul, (4) Kepolisian Resort Kulon Progo, (5) Kepolisian Resort Gunung Kidul, dan (6) Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta. Bahkan, lembaga sasaran ini tidak menutup kemungkinan kepolisian yang berada di luar Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengajukan permohonan bantuan tenaga ahli bahasa. Target layanan ahli bahasa pada tahun ini adalah 11 permohonan bantuan keterangan ahli bahasa dari pihak kepolisian.

Pola pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan dengan diskusi atau tanya jawab. Diskusi dilaksanakan pada tahap awal atau penyelidikan terhadap delik aduan tindak pidana yang menggunakan bahasa. Pada diskusi ini pihak dari kepolisian bertanya tentang penggunaan bahasa yang berpotensi terjadinya tindak pidana. Setelah penggunaan bahasa itu dinyatakan sebagai bentuk pelanggaran atau tindak pidana, langkah berikutnya dilakukan penyidikan. Pada tahap

penyidikan pihak kepolisian bertanya tentang penggunaan bahasa tersebut untuk didefinisikan dan dimaknai agar dapat menjelaskan penggunaan bahasa tersebut sebagai tindak pidana. Jawaban ahli bahasa ini dituangkan dalam berita acara penyidikan yang selanjutnya dijadikan alat bukti bagi kepolisian dalam persidangan. Beberapa kasus yang ditangani seperti permohonan ahli bahasa untuk perkara yang diajukan oleh Polda DIY tentang pencemaran nama baik dan permohonan ahli bahasa untuk perkara penghinaan dari Polres Sleman.

Keluaran (*output*) kegiatan ini meliputi dua hal. Pertama, keterangan ahli bahasa pada berita acara pemeriksaan perkara pidana yang terkait penggunaan bahasa. **Kedua**, adalah data perkara tindak pidana yang terkait penggunaan bahasa di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Outcome* atau manfaat kegiatan ini ialah (1) keterangan ahli bahasa dapat membantu hakim dalam memutuskan perkara pidana yang terkait dengan penggunaan bahasa; (2) pihak kepolisian mampu memahami penggunaan bahasa yang berdampak jenis tindak pidana tertentu sehingga penetapan pasal sangkaan disesuaikan dengan keterangan ahli bahasa; dan (3) pihak yang berperkara mampu memahami penggunaan bahasa yang berdampak tindak pidana.

KATA PENGANTAR

Tim Pelaksana kegiatan Pelayanan Profesional Bidang Bahasa dan Hukum: Fasilitasi Layanan Ahli Bahasa tahun anggaran 2022 menyampaikan puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena kegiatan ini telah terlaksana. Berkat karunia dan izin-Nya kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan target sasaran yang telah ditentukan.

Kegiatan ini dapat berjalan dengan baik berkat bantuan pihak lain, seperti pihak kepolisian yang telah memberikan kesempatan dalam pembinaan bahasa bagi masyarakat. Bantuan literatur juga telah diberikan oleh Perpustakaan Balai Bahasa yang telah menyediakan buku acuan untuk analisis delik perkara yang disampaikan pihak kepolisian kepada Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Bantuan konsultasi dari rekan-rekan yang telah berpengalaman dalam menangani perkara tindak pidana yang berhubungan dengan penggunaan bahasa sangat bermanfaat bagi tim ini dalam menganalisis sataun bahasa yang menjadi delik aduan.

Kegiatan ini tentu ada kelemahan atau kekurangannya. Oleh karena itu, kami sangat berharap masukan dari beberapa pihak dalam upaya pencapaian hasil yang lebih baik. Kami juga berharap kegiatan ini dapat bermanfaat terutama dalam upaya pembinaan bahasa bagi masyarakat di Yogyakarta.

Yogyakarta, Desember 2022
Kepala,

Dra. Dwi Pratiwi, M.Pd.
NIP 196801201993032002

DAFTAR ISI

SAMPUL

LEMBAR PENGESAHAN

RINGKASAN EKSEKUTIF

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

PAKTA INTEGRITAS

LAPORAN KEGIATAN “PELAYANAN PROFESIONAL BIDANG
BAHASA DAN HUKUM: FASILITASI LAYANAN AHLI BAHASA
TAHUN ANGGARAN 2022”

1. PENDAHULUAN

- 1.1 Dasar Hukum
- 1.2 Latar Belakang dan Masalah
- 1.3 Tujuan Kegiatan

2. PELAKSANAAN

- 2.1 Pelaksana/Panitia
- 2.2 Peserta
- 2.3 Waktu dan Tempat
- 2.4 Materi
- 2.5 Narasumber
- 2.6 Pola Pelaksanaan
 - 2.6.1 Jadwal Pelaksanaan
 - 2.6.2 Proses Pelaksanaan
 - a. Persiapan
 - b. Pola Pelaksanaan
- 2.7 Keluaran
 - 2.7.1 *Output*
 - 2.7.1 *Outcome*
- 2.8 Pembiayaan
- 2.9 Evaluasi

3. PENUTUP

4. LAMPIRAN

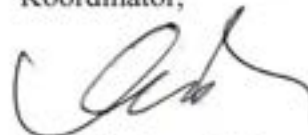
PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami, tim pelaksana kegiatan Pelayanan Profesional Bidang Bahasa dan Hukum: Fasilitasi Layanan Ahli Bahasa, menyatakan sebagai berikut.

1. Kami tidak akan melakukan praktik KKN.
2. Apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses pelaksanaan kegiatan ini, kami akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang.
3. Dalam proses pelaksanaan kegiatan kami berjanji akan melaksanakan tugas secara bersih, transparan, dan profesional dalam arti akan mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya anggota tim untuk memberikan hasil kerja terbaik, mulai dari persiapan, pelaksanaan, sampai pada pelaporan kegiatan.
4. Dalam melaksanakan kegiatan kami akan menggunakan prinsip kerja tepat sasaran, tepat mutu, dan tepat waktu (tiga T).
5. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, kami bersedia dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Yogyakarta, Desember 2022

Koordinator,



Joko Sugiarto, S.S.

NIP 196712012000031001

**LAPORAN KEGIATAN
PELAYANAN PROFESIONAL BIDANG BAHASA
DAN HUKUM:
FASILITASI LAYANAN AHLI BAHASA
TAHUN 2022**

1. PENDAHULUAN

1.1 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
6. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2018 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di lingkungan Inspektorat Jenderal.
9. Peraturan Inspektur Jenderal tentang Pedoman Teknis Pengawasan bagi Satuan Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
10. Surat Keputusan Kepala Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 0008/I5.6/KP.08.00/2022 tentang Penunjukan Tim Pelaksana Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga, Lembaga Terfasilitasi Layanan Profesional Kebahasaan, Pelayanan Profesional Bidang Bahasa dan Hukum: Fasilitasi Layanan Ahli Bahasa pada Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2022.

1.2 Latar Belakang

Bahasa Indonesia merupakan sarana pemersatu bangsa Indonesia. Hal itu juga ditegaskan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, Pasal 25. Pada pasal 25 ayat 1 dinyatakan bahwa bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam Pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 sebagai bahasa persatuan yang dikembangkan sesuai dengan dinamika peradaban bangsa. Selanjutnya, pada ayat 2 dinyatakan bahwa bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai jati diri bangsa, kebanggaan nasional, sarana pemersatu berbagai suku bangsa, serta sarana komunikasi antardaerah dan antarbudaya daerah. Bahkan, pada ayat 3 ditegaskan bahwa Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, pengantar pendidikan, komunikasi tingkat nasional, pengembangan kebudayaan nasional, transaksi dan dokumentasi niaga, serta sarana pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan bahasa media massa.

Bahasa Indonesia yang diharapkan sebagai jati diri bangsa dan sarana pemersatu bangsa serta sarana pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan bahasa media massa tampaknya tidak selalu diwujudkan seperti itu oleh pengguna bahasa. Ada sebagian warga masyarakat yang menggunakan bahasa Indonesia justru tidak mendukung amanah bahasa Indonesia sebagai sarana pemersatu bangsa. Mereka menggunakan bahasa yang mungkin tanpa disadari dapat mengganggu amanah tersebut. Hal itu terbukti dari adanya delik aduan dari masyarakat yang berkaitan dengan perkara hukum yang disampaikan kepada pihak kepolisian, seperti delik aduan penghinaan. Delik aduan yang disampaikan oleh anggota masyarakat kepada pihak kepolisian tentu perlu dianalisis oleh orang yang berkompeten di bidang kebahasaan. Oleh karena itu, Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta perlu membantu polisi dalam menangani perkara yang berkaitan dengan penggunaan bahasa sehingga pihak kepolisian mendapatkan penjelasan kebahasaan dalam mengungkap makna bahasa tersebut.

1.3 Tujuan

Kegiatan ini bertujuan untuk

1. memberikan bantuan keterangan ahli bahasa dalam penanganan perkara tindak pidana dalam kaitannya dengan penggunaan bahasa; dan
2. memberikan pemahaman kepada pihak yang berperkara tentang potensi penggunaan bahasa yang dapat menjadi pelanggaran peraturan atau tindak pidana.
3. meningkatkan pelayanan pembinaan bahasa bagi pihak lain yang berkompeten dengan layanan ahli bahasa.

2. PELAKSANAAN

2.1 Pelaksana

Kegiatan Pelayanan Profesional Bidang Bahasa dan Hukum: Fasilitasi Layanan Ahli Bahasa dilaksanakan oleh tim yang ditunjuk oleh Kepala Balai Bahasa Daerah Istimewa Yogyakarta. Tim itu dibentuk berdasarkan surat keputusan nomor 0008/I5.6/KP.08.00/2022 tanggal 3 Januari 2022.

Nomor	Nama	Jabatan
1	Joko Sugiarto	Ketua
2	Nanik Sumarsih	Sekretaris
3	Wuroidatil Hamro	Bendahara
4	Mulyanto	Anggota

2.2 Peserta

Kegiatan Pelayanan Profesional Bidang Bahasa dan Hukum: Fasilitasi Layanan Ahli Bahasa meliputi tiga hal, yaitu layanan ahli bahasa, audiensi dengan kasatreskrim sebagai pemangku kepentingan yang menangani perkara tindak pidana terkait penggunaan bahasa, dan diskusi penanganan perkara tindak pidana terkait penggunaan bahasa. Oleh karena itu, peserta kegiatan ini dipilahkan berdasarkan jenis kegiatan tersebut.

a. Fasilitasi Layanan Ahli Bahasa

Nomor	Lembaga
1	Polda Daerah Istimewa Yogyakarta
2	Polres Kota Yogyakarta
3	Polres Bantul
4	Polres Gunung Kidul
5	Polres Kulon Progo
6	Polres Sleman

b. Audensi ke Satuan Reserse dan Kriminal

Nomor	Lembaga
1	Kasatreskrim Polres Kota Yogyakarta
2	Kasatreskrim Polres Bantul
3	Kasatreskrim Polres Gunung Kidul
4	Kasatreskrim Polres Kulon Progo
5	Kasatreskrim Polres Sleman
	Nama
	6 Joko Sugiarto
	7 Mulyanto
	8 Nanik Sumarsih
	9 Wuroidatil Hamro

c. Diskusi Penanganan Perkara Tindak Pidana Terkait Penggunaan Bahasa

Nomor	Nama
1	Joko Sugiarto
2	Mulyanto
3	Nanik Sumarsih
4	Wuroidatil Hamro
5	Ratun
6	Sri Sabakti
7	Noor Hadi
8	Aji Prasetya
9	Sigit Arba'i
10	Ahmad Khoirus Salim
11	Khusnul Khotimah
12	Nindwi Hapsari
13	Nuryantini
14	Nur Romadhoni
15	Wuri

2.3 Waktu dan Tempat

Kegiatan ini meliputi tiga jenis kegiatan, yaitu (1) fasilitasi layanan ahli bahasa, (2) audiensi dengan kasatreskrim, dan (3) diskusi penanganan perkara tindak pidana terkait penggunaan bahasa, Jadwal tersebut akan dipaparkan pada uraian berikut ini.

a. Fasilitasi Layanan Ahli Bahasa

No.	Kegiatan	Waktu	Tempat
1.	Koordinasi dalam rangka penyelidikan perkara tindak pidana yang terkait penggunaan bahasa dalam tahap penyelidikan	Januari— Desember 2022	Balai Bahasa Daerah Istimewa Yogyakarta
2.	Penyampaian keterangan ahli bahasa terhadap perkara tindak pidana yang terkait penggunaan bahasa dalam berita acara pemeriksaan	Januari— Desember 2022	Balai Bahasa Daerah Istimewa Yogyakarta

b. Audensi dengan Kasatreskrim

No	Kegiatan	Waktu	Tempat
1.	Audensi dengan Satuan Reskrim Polres Bantul	28 November 2022	Polres Bantul
2.	Audensi dengan Satuan Reskrim Polres Kota Yogyakarta	29 November 2022	Polres Kota Yogyakarta
3.	Audensi dengan Satuan Reskrim Polres Gunung Kidul	30 November 2022	Polres Gunung Kidul
4.	Audensi dengan Satuan Reskrim Polres Kulon Progo	1 Desember 2022	Polres Kulon Progo
5.	Audensi dengan Satuan Reskrim Polres Sleman	9 Desember 2022	Polres Sleman

c. Diskusi Penanganan Perkara Tindak Pidana Terkait Penggunaan Bahasa

No	Kegiatan	Waktu	Tempat
1.	Diskusi penanganan perkara tindak pidana SARA	21 Desember 2022 Pukul 08.30— 11.30	Aula Sutan Takdir Alisyahbana
2.	Diskusi penanganan perkara tindak pidana pencemaran nama baik	21 Desember 2022 Pukul 13.00— 16.00	Aula Sutan Takdir Alisyahbana
3.	Diskusi penanganan perkara tindak pidana pengancaman dan asusila	23 Desember 2022 Pukul 08.30— 11.30	Aula Sutan Takdir Alisyahbana
4.	Diskusi penanganan perkara tindak pidana fitnah	23 Desember 2022 Pukul 13.30— 16.30	Aula Sutan Takdir Alisyahbana

2.4 Materi

Materi pada kegiatan ini meliputi tiga hal, yaitu materi kegiatan fasilitasi layanan ahli bahasa, materi audiensi dengan kasatreskrim, dan materi diskusi penanganan perkara tindak pidana terkait penggunaan bahasa.

Materi fasilitasi layanan ahli bahasa meliputi materi kebahasaan yang menjadi delik aduan perkara oleh pihak kepolisian. Materi yang sering ditanyakan oleh penyidik biasanya berupa kata dan kalimat. Untuk analisis pertanyaan bisa dapat memanfaatkan teori linguistik struktural, teori sociolinguistik, dan teori pragmatik.

Materi audiensi dengan kabareskrim berkaitan pertanyaan dari tim Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mengenai penanganan aduan perkara yang berkaitan dengan penggunaan bahasa. Di samping itu, yang menjadi materi pada kegiatan ini adalah kerja sama yang dapat dilakukan oleh Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan pihak kepolisian dalam pembinaan penggunaan bahasa oleh masyarakat.

Materi diskusi penanganan perkara tindak pidana terkait penggunaan bahasa berkaitan dengan jenis delik aduan perkara. Delik aduan perkara itu meliputi tindak pidana pencemaran nama baik, penipuan, SARA, penistiaan, penagncaman, asusila, fitnah, dan lain-lain.

2.5 Narasumber

a. Narasumber Fasilitasi Layanan Ahli Bahasa

Narasumber kegiatan layanan ahli bahasa adalah pegawai balai bahasa yang telah ditunjuk oleh Kepala Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Narasumber tersebut adalah

1. Mulyanto, M.Hum.
2. Nanik Sumarsih, M.A.
3. Joko Sugiarto, S.S.

b. Narasumber Audensi dengan Kasatreskrim

Narasumber Audensi dengan Kasatreskrim adalah kasat reskrim atau yang mewakili di lima Polres. Kelima narasumber itu adalah

1. AKP Archve Nevadha, Kasatreskrim, Polres Bantul
2. Kusnaryano, S.H., M.Hum. Wakasatreskrim, Polres Kota Yogyakarta
3. Eri Rahmanto, Penyidik pada Satreskrim, Polres Gunung Kidul
4. Budiman, Wakasatreskrim, Polres Kulon Progo
5. Cahya F., Polres Sleman.

c. Narasumber Diskusi Penanganan Perkara Tindak Pidana Terkait Penggunaan Bahasa

Narasumber kegiatan diskusi penanganan perkara tindak pidana terkait penggunaan bahasa adalah pegawai yang mempunyai pengalaman menangani perkara tindak pidana terkait penggunaan bahasa. Pegawai yang dimaksud adalah sebagai berikut.

1. Dr. Restu Sukesti
2. Drs. Sumadi M.Hum.
3. Dra. Wiwin Erni Siti Nurlina, M.Hum.
4. Drs. Edi Setiyanto, M.Hum.

2.6 Pola Pelaksanaan

2.6.1 Jadwal Pelaksanaan

2.6.1.1 Jadwal Fasilitasi Layanan Ahli Bahasa

Jadwal fasilitasi layanan ahli bahasa dilaksanakan pada hari kerja. Waktu layanan ahli bahasa dijadwalkan mulai pukul 07.30 s.d. 16.00. Jadwal secara rinci terdapat pada tabel berikut ini.

NO.	WAKTU	KEGIATAN	PELAKSANA
1	07.30—12.00	Layanan ahli bahasa	Tenaga ahli bahasa
2	12.00—13.00	Istirahat	
3	13.00—16.00	Layanan ahli bahasa	Tenaga ahli bahasa

2.6.1.1.1 Proses Pelaksanaan

a. Persiapan

1. Tim menyediakan tempat untuk melayani kunjungan polisi yang akan meminta bantuan tenaga ahli bahasa yang akan menangani aduan tindak pidana yang berkaitan dengan penggunaan bahasa.
2. Tim pelaksana menyiapkan berkas administrasi, peralatan, dan perlengkapan.
3. Tim membagi tugas tenaga ahli bahasa yang akan melayani bantuan tenaga ahli bahasa dari kepolisian.

b. Pola Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan dengan berdiskusi tentang delik aduan yang berkaitan dengan penggunaan bahasa. Pada diskusi tersebut dilakukan tanya jawab masalah kebahasaan yang menjadi delik aduan. Tanya jawab tersebut dapat berupa makna kata dan kalimat serta konteks penggunaan tuturan yang terkait dengan masalah kebahasaan itu.

2.6.1.2 Jadwal Audiensi

Audiensi dilakasnakan lima kali. **Pertama**, Audiensi dengan Satuan Reserse dan Kriminal, Polres Bantul. Audiensi itu dilaksanakan pada Senin, 28 November 2022 di Satuan Reserse dan Kriminal Polres Bantul. **Kedua**, Audiensi dengan Satuan Resersi dan Kriminal, Polres Kota Yogyakarta. Audiensi itu dilaksanakan pada pada Selasa, 29 November 2022 di Satuan Reserse dan Kriminal, Polres Kota Yogyakarta. **Ketiga**, Audiensi dengan Satuan Resersi dan Kriminal, Polres Gunung Kidul. Audiensi itu dilaksanakan pada pada Rabu, 30 November 2022 di Satuan Reserse dan Kriminal, Polres Gunung Kidul. **Keempat**, Audiensi dengan Satuan Resersi dan Kriminal, Polres Kulon Progo. Audiensi itu dilaksanakan pada pada Kamis, 1 Desember 2022 di Satuan Reserse dan Kriminal, Polres Kulon Progo. **Kelima**, Audiensi dengan Satuan Resersi dan Kriminal, Polres Sleman. Audiensi itu dilaksanakan pada pada Jumat, 9 Desember 2022 di Satuan Reserse dan Kriminal, Polres Sleman. Jadwal Audiensi di polres kabupaten/kota sebagai berikut.

NO.	WAKTU	MATERI	NARASUMBER
1	08.30--09.00	Melapor ke bagaian penjagaan	Tim ahli bahasa
2	09.00—09.30	Penjelasan dari tim ahli bahasa terkait kegiatan audiensi	Tim ahli bahasa
3	09.30—10.00	Tanggapan dari satreskrimn polres terhadap kegiatan audiesni dari tim ahli bahasa terkait kegiatan audiensi	Polres
4	10.00—12.30	Diskusi terkiat penanganan delik aduan perkara tindak pidana yang menggunakan bahasa	Tim ahli bahasa dan Polres
5	12.30—13.00	Penutupan	Tim ahli bahasa dan Polres

2.6.1.2.1 Proses Pelaksanaan

a. Persiapan

1. Tim menghubungi ke satreskrim polres untuk audiensi melalui surat dan menelepon tentang kepastian jadwal audiensi.
2. Tim pelaksana menyiapkan berkas administrasi, peralatan, dan perlengkapan.

b. Pola Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan dengan memaparkan kegiatan audiensi kepada satuan reserse kriminal, polres. Selanjutnya, dilakukan diskusi yang terkait dengan penanganan perkara tindak pidana yang berkaitan dengan penggunaan bahasa. Di sampin itu, pada kesempatan ini perlu dijajaki peluang kerja sama kegiatan balai bahasa dengan polres.

2.6.1.3 Jadwal Diskusi Penanganan Perkara Tindak Pidana Terkait Penggunaan Bahasa

Diskusi penanganan perkara tindak pidana terkait penggunaan bahasa dilaksanakan dua hari. Waktu diskusi dijadwalkan mulai pukul 08.00 s.d. 16.00. . Jadwal secara rinci terdapat pada tabel berikut ini.

No	Waktu	Materi	Narasumber
1.	21 Desember 2022 Pukul 08.30—11.30	Diskusi penanganan perkara tindak pidana SARA dan penistaan	Drs. Sumadi M.Hum.
2.	21 Desember 2022 Pukul 13.00—16.00	Diskusi penanganan perkara tindak pidana pencemaran nama baik	Dr. Restu Sukesti
3.	23 Desember 2022 Pukul 08.30—11.30	Diskusi penanganan perkara tindak pidana pengancaman dan asusila	Dra. Wiwin , M.Hum.
4.	23 Desember 2022 Pukul 13.30—16.30	Diskusi penanganan perkara tindak pidana fitnah dan lain-lain	Drs. Edi Setiyanto, M.Hum.

2.6.1.3.1 Proses Pelaksanaan

a. Persiapan

1. Tim pelaksana menyiapkan berkas administrasi, peralatan, dan perlengkapan.
2. Tim merekrut peserta kegiatan ini.
3. Tim menghubungi narasumber kegiatan ini.

b. Pola Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan dengan presentasi pengalaman narasumber dalam mengenai perkara tindak pidana terkait penggunaan bahasa. Dalam paparan tersebut disampaikan kiat-kiat dalam penanganan perkara. Selanjutnya, diadakan tanya jawab antara peserta diskusi dan narasumber diskusi.

2.7 Keluaran

2.7.1 Output

Keluaran (*output*) kegiatan ini meliputi dua hal. Pertama, keterangan ahli bahasa pada berita acara pemeriksaan perkara pidana yang terkait penggunaan bahasa. *Kedua*, adalah data perkara tindak pidana yang terkait penggunaan bahasa di Daerah Istimewa Yogyakarta.

2.7.2 Outcome

Outcome atau manfaat kegiatan ini ialah (1) keterangan ahli bahasa dapat membantu hakim dalam memutuskan perkara pidana yang terkait dengan penggunaan bahasa; (2) pihak kepolisian mampu memahami penggunaan bahasa yang berdampak jenis tindak pidana tertentu sehingga penetapan pasal sangkaan disesuaikan dengan keterangan ahli bahasa; dan (3) pihak yang berperkara mampu memahami penggunaan bahasa yang berdampak tindak pidana.

2.8 Pembiayaan

Kegiatan Pelayanan Profesional Bidang Bahasa dan Hukum: Fasilitasi Layanan Ahli Bahasa Tahun Anggaran 2022 dibiayai oleh DIPA Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor SP DIPA-023.13.2.414562/2022 tanggal 17 November 2021.

2.9 Evaluasi

Evaluasi kegiatan ini dilakukan dengan cara daring. Tim menyediakan kuesioner dalam bentuk google formulir yang dapat diisi oleh peserta kegiatan. Beberapa peserta berminat mengisinya dan sebagian yang lain tidak. Dari 96 peserta aktif dari tiga ilayah sebagai responden terdapat 24 jawaban. Di dalam evaluasi peserta diminta memberi skor 1—5, semakin banyak nilai yang diberikan semakin tinggi tingkat kepuasannya.

Pertanyaan yang disampaikan pada evaluasi, meliputi: a. evaluasi narasumber dan b. evaluasi kegiatan. Pertanyaan yang disampaikan untuk evaluasi narasumber terdiri atas 1. Penguasaan materi, 2. Kejelasan penyajian, 3. Penggunaan bahasa, 4. Pemanfaatan waktu, dan 5. Interaksi dengan peserta. Pertanyaan yang disampaikan untuk evaluasi kegiatan berupa 1. Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan, 2. Pelayanan panitia terhadap peserta, 3. Hubungan tema dengan materi yang disampaikan, 4. Sarana dan prasarana/aplikasi yang disediakan, dan 5. Informasi yang disampaikan oleh panitia. Selain evaluasi tersebut, tim juga meminta saran dan masukan untuk kegiatan hasil evaluasi dapat dilihat dalam lampiran.

3. PENUTUP

a. Kesimpulan

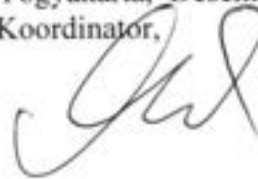
Pelayanan Profesional Bidang Bahasa dan Hukum: Fasilitasi Layanan Ahli Bahasa Tahun Anggaran 2022 telah dilakukan oleh tim ahli bahasa di Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam pelayanan keterangan ahli bahasa diperlukan buku rujukan yang tentang linguistik forensik. Para tenaga ahli bahasa belum mempunyai rujukan buku tersebut. Bahkan, di Perpustakaan Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta belum tersedia buku tersebut sehingga tenaga ahli bahasa meminjam buku kepada kolega yang memiliki buku tersebut. Di samping itu, dalam persidangan, hakim adakalanya menanyakan sertifikat ahli bahasa yang terkait dengan kepakarannya dalam bidang linguistik forensik. Padahal, para tenaga ahli bahasa belum memiliki sertifikat tersebut. Oleh karena itu, kendala tersebut harus diperhatikan dalam mengatasi solusi permasalahan kegiatan ini.

b. Rekomendasi

Kendala pada kegiatan ini telah disampaikan pada penjelasan sebelumnya. Oleh karena itu, rekomendasi dari kegiatan ini adalah perlu pengadaan buku referensi bidang linguistik forensik guna mendukung analisis kebahasaan pada perkara tindak pidana. Hal lain yang perlu diberikan solusi adalah pelatihan linguistik forensik bagi tenaga ahli bahasa. Di samping itu, berdasarkan hasil audiensi dengan Polres di Daerah Istimewa Yogyakarta perlu dilakukan pembinaan kepada generasi muda dalam pembentukan karakter bangsa yaitu dengan materi etika berbahasa. Oleh karena itu, Balai Bahasa dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah dan kepolisian untuk menyelenggarakan kegiatan pembinaan karakter generasi muda terutama dalam kaitannya dengan etika berbahasa. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah dalam kegiatan pembinaan bahasa yang dilakukan oleh Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, seperti penyuluhan, perlu menyajikan materi etika berbahasa.

Yogyakarta, Desember 2022

Koordinator,



Joko Sugiarto

NIP 196712012000031001

LAMPIRAN

1. Kerangka Acuan Kerja
2. Sasaran Mutu
3. POS
4. Surat Keputusan
5. Program Kerja
6. Panduan Pelaksanaan Kegiatan
7. Evaluasi
8. Daftar Rekaman Kegiatan
9. Dokumentasi



**KERANGKA ACUAN KERJA
FASILITASI DAN PEMBINAAN LEMBAGA
LEMBAGA TERFASILITASI LAYANAN KEBAHASAAN
PELAYANAN PROFESIONAL BIDANG BAHASA
DAN HUKUM:
FASILITASI LAYANAN AHLI BAHASA
PADA BALAI BAHASA DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA
TAHUN 2022**

Joko Sugiarto

Nanik Sumarsih

Mulyanto

Wuroidatil Hamro

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BALAI BAHASA
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Jalan I Dewa Nyoman Oka 34, Yogyakarta 55224
Telepon: (0274) 562070; Faksimile: (0274) 580667

LEMBAR PENGESAHAN

Kerangka Acuan Kerja kegiatan Pelayanan Profesional Bidang Bahasa dan Hukum: Fasilitasi Layanan Ahli Bahasa Tahun Anggaran 2022 ini telah diverifikasi dan divalidasi oleh pejabat yang berwenang.

Divalidasi oleh:
Kepala Balai Bahasa Prov. DIY

pada Januari 2022



Drs. Imam Budi Utomo, M.Hum.
NIP 196605201991031004

Diverifikasi oleh:
Korsubid
Pengembangan Bahasa dan Sastra
pada Januari 2022



Noor Hadi, M.Pd.
NIP 197012222001121001

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
DAFTAR ISI	iii

PELAYANAN PROFESIONAL BIDANG BAHASA DAN HUKUM: FASILITASI LAYANAN AHLI BAHASA PADA BALAI BAHASA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2022

1. Latar Belakang	1
2. Maksud dan Tujuan Kegiatan	2
3. Ruang Lingkup	3
4. Keluaran	4
5. Jadwal Kegiatan	4
6. Pelaksana	4
7. Narasumber	5
8. Waktu dan Tempat Pelaksanaan	6
9. Pembiayaan	7
10. Penutup	7

**KERANGKA ACUAN KERJA
FASILITASI DAN PEMBINAAN LEMBAGA
LEMBAGA TERFASILITASI LAYANAN KEBAHASAAN
PELAYANAN PROFESIONAL BIDANG BAHASA DAN HUKUM:
FASILITASI LAYANAN AHLI BAHASA PADA BALAI BAHASA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2022**

1. Latar Belakang

Bahasa Indonesia merupakan sarana pemersatu bangsa Indonesia. Hal itu juga ditegaskan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, Pasal 25. Pada pasal 25 ayat 1 dinyatakan bahwa bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam Pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 sebagai bahasa persatuan yang dikembangkan sesuai dengan dinamika peradaban bangsa. Selanjutnya, pada ayat 2 dinyatakan bahwa bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai jati diri bangsa, kebanggaan nasional, sarana pemersatu berbagai suku bangsa, serta sarana komunikasi antardaerah dan antarbudaya daerah. Bahkan, pada ayat 3 ditegaskan bahwa Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, pengantar pendidikan, komunikasi tingkat nasional, pengembangan kebudayaan nasional, transaksi dan dokumentasi niaga, serta sarana pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan bahasa media massa.

Bahasa Indonesia yang diharapkan sebagai jati diri bangsa dan sarana pemersatu bangsa serta sarana pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan bahasa media massa tampaknya tidak selalu diwujudkan seperti itu oleh pengguna bahasa. Ada sebagian warga masyarakat yang menggunakan bahasa Indonesia justru tidak mendukung amanah bahasa Indonesia sebagai sarana pemersatu bangsa. Mereka menggunakan bahasa yang mungkin tanpa disadari dapat mengganggu amanah tersebut. Hal itu terbukti dari adanya delik aduan dari masyarakat yang berkaitan dengan perkara hukum yang disampaikan kepada pihak kepolisian, seperti delik aduan penghinaan. Delik

aduan yang disampaikan oleh anggota masyarakat kepada pihak kepolisian tentu perlu dianalisis oleh orang yang berkompeten di bidang kebahasaan. Oleh karena itu, Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta perlu menangani hal itu untuk membantu polisi dalam menangani perkara yang berkaitan dengan penggunaan bahasa.

2. Maksud dan Tujuan

Kegiatan Pelayanan Profesional Bidang Bahasa dan Hukum: Fasilitasi Layanan Ahli Bahasa pada Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 dimaksudkan untuk menumbuhkan pemahaman kepada masyarakat terhadap potensi penggunaan bahasa yang dapat menjadi delik aduan tindak pidana. Selanjutnya, kegiatan ini bertujuan untuk (1) memberikan bantuan keterangan ahli bahasa dalam penanganan perkara tindak pidana dalam kaitannya dengan penggunaan bahasa; (2) memberikan pemahaman kepada pihak yang berperkara tentang potensi penggunaan bahasa yang dapat menjadi pelanggaran peraturan atau tindak pidana; dan (3) meningkatkan pelayanan pembinaan bahasa bagi pihak lain yang berkompeten dengan layanan ahli bahasa.

3. Ruang Lingkup

3.1 Sasaran

Kegiatan Pelayanan Profesional bidang Bahasa dan Hukum: Fasilitasi Layanan Ahli Bahasa di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 meliputi lembaga yang mengajukan permohonan keterangan saksi ahli bahasa seperti pengacara dan kepolisian. Dari kepolisian meliputi Polda DIY, Polres Kota Yogyakarta, Polres Sleman, Polres Bantul, Polres Gunung Kidul, dan Polres Kulon Progo.

3.2 Tipe kegiatan

Kegiatan Pelayanan Profesional Bidang Bahasa dan Hukum: Fasilitasi Layanan Ahli Bahasa pada Balai Bahasa Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 dilaksanakan dengan cara memberikan keterangan ahli bahasa terhadap permohonan dari Polres dan Polda. Keterangan ahli bahasa disampaikan pada tahap penyelidikan. Pada tahap ini pihak kepolisian berkoordinasi dengan Balai

Bahasa guna mendapatkan keterangan ahli bahasa terhadap perkara tindak pidana yang berkaitan dengan penggunaan bahasa. Setelah dilakukan penyelidikan, perkara tersebut dilanjutkan pada tahap penyidikan. Pihak kepolisian meminta keterangan ahli bahasa yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan. Selanjutnya, berita acara pemeriksaan tersebut dilimpahkan kepada kejaksaan. Dari pihak kejaksaan berita acara tersebut menjadi berkas dalam persidangan. Apabila hakim merasa perlu mendatangkan ahli bahasa, pihak pengadilan mengundang ahli bahasa untuk memberikan keterangan ahli bahasa di persidangan.

4. Keluaran

4.1 (*Output*)

Keluaran (*output*) kegiatan ini meliputi dua hal. Pertama, keterangan ahli bahasa pada berita acara pemeriksaan perkara pidana yang terkait penggunaan bahasa. *Kedua*, adalah data perkara tindak pidana yang terkait penggunaan bahasa di Daerah Istimewa Yogyakarta.

4.2 *Outcome*

Outcome atau manfaat kegiatan ini ialah (1) keterangan ahli bahasa dapat membantu hakim dalam memutuskan perkara pidana yang terkait dengan penggunaan bahasa dan (2) pihak kepolisian dan pihak yang berperkara mampu memahami penggunaan bahasa yang berdampak tindak pidana.

5. Jadwal Kegiatan

Jadwal kegiatan Pelayanan Profesional bidang Bahasa dan Hukum: Layanan Ahli Bahasa di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 adalah sebagai berikut.

JADWAL FASILITASI LAYANAN AHLI BAHASA

No	Waktu	Kegiatan	Petugas	Deskripsi	Perlengkapan
1	Januari	Membentuk Tim Persiapan	Kepala Balai Ketua dan Sekretaris	Penunjukan Tim Pelaksana Menyusun KAK Menentukan lembaga Sasaran	SK KAK Daftar lembaga sasaran
2	Januari — Desember	Koordinasi	Tim ahli bahasa dan penyidik dari kepolisian	Melaksanakan koordinasi terkait dengan perkara yang ditangani oleh pihak kepolisian	Tempat dan ATK
3	Januari — Desember	Memberikan keterangan pada BAP	Tim ahli bahasa dan penyidik dari kepolisian	Memberikan keterangan yang berkaitan dengan penggunaan bahasa yang menjadi perkara tindak pidana yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan	Surat permohonan dari kepolisian surat tugas SK penunjukan narasumber
4	Januari — Desember	Memberikan keterangan pada BAP	Tim ahli bahasa	Memberikan keterangan yang berkaitan dengan penggunaan bahasa yang menjadi perkara tindak pidana di persidangan apabila diundang	Surat tugas Transportasi
5.	November	Audiensi	Tim ahli bahasa dan	Ke polres dalam rangka	Surat tugas transportasi

			satreskrim, polres	menghimpun masukan untuk kegiatan layanan ahli bahasa dan kemungkinan kerja sama yang dapat dilakukan.	
6.	Desember	Diskusi penangan perkara	Tenaga teknis Balai Bahasa dan narasumber	Melaksanakan diskusi dengan narasumber untuk mendapatkan masukan dalam penangan perkara tindak pidana yang berhubungan dengan penggunaan bahasa	Surat permohonan narasumber SK penunjukan narasumber Surat tugas narasumber Surat undangan untuk tenaga teknis balai bahasa

6. Pelaksana dan Peserta Kegiatan

Kegiatan Pelayanan Profesional bidang Bahasa dan Hukum: Fasilitasi Layanan Ahli Bahasa di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2022 dilaksanakan oleh tim yang telah ditetapkan dengan surat keputusan. Tim itu adalah sebagai berikut.

Penanggung jawab: Kepala Balai
Ketua : Joko Sugiarto
Sekretaris : Nanik Sumarsih
Bendahara : Woirodutil Hamro
Anggota : Mulyanto

Peserta dari kegiatan ini adalah lima polres di DIY dan Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya, keenam lembaga tersebut menunjuk utusan yang akan menandatangani permohonan keterangan ahli bahasa terhadap perkara tindak pidana yang berhubungan dengan penggunaan bahasa.

7. Narasumber

Narasumber kegiatan ini ialah tim yang ditunjuk Kepala Balai Bahasa DIY untuk melakukan layanan ahli bahasa. Mereka ialah tenaga teknis Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa yang memiliki kemampuan di bidang bahasa hukum.

8. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Kegiatan Pelayanan Profesional bidang Bahasa dan Hukum: Fasilitas Layanan Ahli Bahasa pada Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2022 dilaksanakan mulai Januari sampai dengan Desember 2022. Lokasi pelaksanaannya ialah di Daerah Istimewa Yogyakarta.

9. Pembiayaan

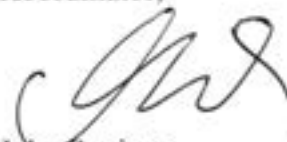
Biaya kegiatan Pelayanan Profesional bidang Bahasa dan Hukum: Fasilitas Layanan Ahli Bahasa pada Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 ini dibebankan pada DIPA Balai Bahasa Daerah Istimewa Yogyakarta.

10. Penutup

Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan Pelayanan Profesional bidang Bahasa dan Hukum: Fasilitas Layanan Ahli Bahasa pada Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022. Kerangka Acuan Kerja ini diharapkan dapat mewujudkan tercapainya sasaran program/kegiatan dan daya serap yang telah ditetapkan sesuai perencanaan program, anggaran, dan pelaporan.

Yogyakarta, Januari 2022

Koordinator,



Joko Sugiarto

NIP 196712012000031001



SASARAN MUTU

Sasaran Mutu Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta disusun sebagai tolok ukur pencapaian mutu produk. Sasaran Mutu ditetapkan berdasarkan kondisi objektif dan upaya peningkatan kualitas penelitian, pengembangan, pembinaan, dan pelayanan kebahasaan dan kesastraan. Pencapaian sasaran mutu dilakukan dalam waktu 2 Januari—31 Desember 2022. Rincian sasaran mutu Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pencapaian tingkat kepuasan pelanggan dengan persentase pada 96,6% sebagai berikut.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	
1.	Tersedianya produk pengembangan Bahasa dan sastra	1.1	Jumlah produk pengembangan Bahasa dan sastra	2	
2.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Gerakan literasi kebahasaan dan kesastraan	2.1	Jumlah penutur Bahasa terbina melalui program literasi kebahasaan dan kesastraan	688	
3.	Terbinanya Lembaga dalam program kebahasaan dan kesastraan	3.1	Jumlah Lembaga yang terbina penggunaan bahasanya	34	
		3.2	Jumlah komunitas penggerak literasi yang terbina	14	
4.	Meningkatnya jumlah pemelajar BIPA	4.1	Jumlah pemelajar Bahasa Indonesia bagi penutur asing (BIPA)	125	
5.	Tersedianya produk diplomasi Bahasa	5.1	Jumlah produk penerjemahan	15	
6.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perlindungan Bahasa dan sastra daerah	6.1	Jumlah partisipan perlindungan Bahasa dan sastra daerah	40	

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	
7.	Meningkatnya tata Kelola Balai Bahasa D.I. Yogyakarta	7.1	Predikat SAKIP Balai Bahasa D.I. Yogyakarta	88	
		7.2	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-KL Balai Bahasa D.I. Yogyakarta	91	

Yogyakarta, Februari 2022

Kepala



Mulyanto, S.S., M.Hum.
NIP. 197505242001121002

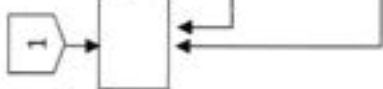
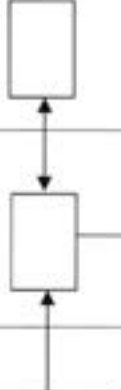
 KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	Nomor SOP : 03/KKLP-BH/21-07 Tanggal Pembuatan : 21 Juli 2021 Tanggal Revisi : Tanggal Efektif : Disahkan Oleh : Kepala Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama POS : Drs. Imam Ujomo, M.Hum. 19660809031004 Karyagarha Fasilitasi Layanan Bahasa pada Ranah Hukum
Dasar Hukum: - Undang-Undang 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional - UU Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik - Permendikbud Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata. - Permendikbud Nomor 25 Tahun 2020 tentang Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kedudukan Tugas dan Fungsi Balai Bahasa Nomor 154) Keterkaitan: - SOP Penerbitan SK Pelaksana Kegiatan - SOP Penyusunan Peta Resiko - SOP Pengelolaan Surat Keluar - SOP Pengelolaan Surat Masuk - Prosedur Pengendalian Rekam - SOP Pengelolaan Arsip - SOP Kehumasan - SOP Pengadaan Barang dan Jasa Penunjukan Langsung - SOP Pelayanan Transportasi - SOP Pelayanan Telepon - SOP Pelaporan - Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan	Kualifikasi Pelaksana: - Menguasai <i>Ms Office</i>. - Mampu berkoordinasi dalam penyelesaian pelaksanaan tugas. - Memahami rincian tugas dan fungsi organisasi. - Memahami konsep Bahasa pada ranah hukum. Peralatan/Perlengkapan: - ATK - Ruang Konsultasi - Kamera
Peringatan: - Apabila prosedur tidak dilaksanakan, terjadi proses kinerja kegiatan tidak berjalan dengan baik. - Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan. - Tim pelaksana wajib menyelesaikan laporan dalam bentuk druf dalam kurun waktu 15 hari kerja (15 jam kerja sesuai dalam SOP) - Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh tim pelaksana	Pencatatan dan Pendataan: - Dicatat dalam dokumen pengendalian rekaman - Arsip.

Penyelenggaraan Fasilitas Layanan Bahasa pada Ranah Hukum

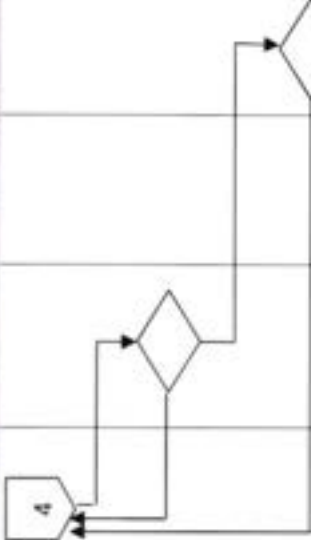
No.	Langkah Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku				
		Tim Pelaksana	Korsubbid Pembinaan	Kasubbag TU/Pengawas	Kepala/Administratur	1. Narasumber (Tenaga Ahli) 2. Peserta	SPI	Kelengkapan	Waktu (menit)	Output	Keterangan
1	1. Penyempurnaan KAK 2. Penyusunan Proposal 3. Penyusunan Panduan 4. Penyusunan Peta Resiko					2. Peserta		1. SK Pelaksana Kegiatan 2. SOP 3. Matrik kebutuhan pelaksanaan kegiatan	1.500	1. KAK 2. Proposal 3. Panduan 4. Peta Resiko 5. Notula	Rapat/ Diskusi
2.	Verifikasi							Lembar verifikasi dan validasi	180	Lembar verifikasi dan validasi	
3	Validasi							Lembar verifikasi dan validasi	180	Lembar verifikasi dan validasi	
3	Persiapan pelaksanaan: 1. Disposisi Pimpinan atas Permohonan Ahli Bahasa 2. Audiensi Tim Fasilitas Layanan Ahli Bahasa dan Pemohon di BBY 3. Penentuan Perlu Tidaknya Keterlibatan Ahli Bahasa pada Kasus yang Diajukan Pemohon 4. Surat-surat internal dan eksternal (pengusan							1. Matrik kebutuhan operasional pelaksanaan kegiatan 2. Peta Resiko 3. SOP Kehumasan	4.500	1. Jadwal pelaksanaan 2. Daftar nama narasumber 3. Daftar nama peserta 4. Draf Sertifikat 5. Draf Spanduk/ baner 6. Draf Materi 7. Notula/ dokumen rapat	1. Rapat/ Diskusi 2. Perekrutan narasumber dan peserta bekerja sama dengan Tim Kehumasan BBY 3. SPI melaksanakan pendampingan

[illegible]

[illegible]

No.	Langkah Kegiatan	Pelaksana					Mutu Buku			Keterangan	
		Tim Pelaksana	Korsubbid Pembinaan	Kasubdag TU/Pengawas	Kepala/ Adminsitrator	1. Narasumber (Tenaga Ahli) 2. Peserta	SP1	Kelengkapan	Waktu (menit)		Output
4	Menyiapkan tatalaksana pelaksanaan: 1. Pembuatan SK Tim Ahli Bahasa BBY. 2. Menyelenggarakan rapat koordinasi dengan Tim Ahli Bahasa.						1. SOP 2. Matrik kebutuhan pelaksanaan kegiatan 3. Peta Resiko 4. Notula/ dokumen rapat pra kegiatan	900	1. Notula 2. Lembar evaluasi pelaksanaan kegiatan 3. Lembar money outcome 4. Biodata dan lembar kesanggupan narasumber 5. Biodata peserta		
6	Pelaksanaan kegiatan							1. Notula rapat penentuan rencana pelaksanaan 2. Jadwal pelaksanaan 3. Lembar evaluasi pelaksanaan kegiatan 4. SOP Pengelolaan Kegiatan (Keu)	720	1. Daftar hadir narasumber dan peserta 2. Bukti mengajar narasumber 3. Dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan (Keuangan)	SP1 melaksanakan pengawasan
8	Penyusunan Draf laporan (verifikasi dan validasi)						Dokumen verifikasi dan validasi	900	Draf Laporan	Diselakan dalam kurun waktu 10 hari kerja setelah pelaksanaan kegiatan	

No.	Langkah Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku				
		Tim Pelaksana	Korsubbid Pembinaan	Kasubbag TU/Pengawas	Kepala/ Adminis tratur	1. Narasumber (Tenaga Ahli) 2. Peserta	SPI	Kelengkapan	Waktu (menit)	Output	Keterangan
9.	Menyerahkan Rekapitulasi Penugasan Ahli Bahasa, Bulanan, Triwulanan, dan Tahunan							1. SOP Pelaksanaan Kegiatan 2. Pedoman Penyusunan Laporan 3. Draf laporan hasil pelaksanaan kegiatan	900	Lembar verifikasi SPI	Diselesaikan dalam kurun waktu 5 hari kerja
10.	Memvalidasi hasil verifikasi laporan dari SPI							Draf laporan	360	Draf laporan	
11.	Koordinasi dengan Pengkaji untuk proses monev <i>outcome</i> hasil pelaksanaan kegiatan							1. SOP Monev <i>Outcome</i> Hasil Pelaksanaan kegiatan 2. Draf laporan monev <i>outcome</i> 3. Lembar monev <i>outcome</i>	1.500	Analisis hasil monev <i>outcome</i>	

No.	Langkah Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku					
		Tim Pelaksana	Korsubbid Pembinaan	Kasubbag TU/Pengawas	Kepala/ Administrator	1. Narasumber (Tenaga Ahli) 2. Peserta	SPI	Kelengkapan	Waktu (menit)	Output	Keterangan	
12.	Memverifikasi dan validasi hasil monev <i>outcome</i>							Analisis hasil monev <i>outcome</i>	360	Lembar validasi dan analisis hasil monev	Dilampirkan dalam laporan hasil pelaksanaan kegiatan	
13.	Penjilidan laporan hasil pelaksanaan kegiatan untuk diserahkan ke KTU untuk disimpan menjadi arsip BBY								Laporan hasil pelaksanaan kegiatan	180	Laporan hasil pelaksanaan kegiatan	
Jumlah waktu yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan									12.180	= 203 jam		



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
BALAI BAHASA
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Jalan I Dewa Nyoman Oka 34, Yogyakarta 55224

Telepon: (0274) 562070; Faksimile: (0274) 580667

Posel: balaibahasadiy@kemdikbud.go.id; Laman: www.balaibahasadiy.kemdikbud.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR: 0008/15.6/KP.08.00/2022

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
FASILITAS DAN PEMBINAAN LEMBAGA
LEMBAGA TERFASILITASI LAYANAN PROFESIONAL KEBAHASAAN
PELAYANAN PROFESIONAL BIDANG BAHASA DAN HUKUM
"FASILITAS LAYANAN AHLI BAHASA"
PADA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2022**

KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Menimbang** : a. bahwa dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2022 pada Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ditetapkan adanya Program kegiatan Fasilitas dan Pembinaan Lembaga;
- b. bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu menetapkan tim pelaksana kegiatan dimaksud pada sub (a) di atas.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, (Kedudukan Tugas dan Fungsi Balai Bahasa Nomor 154);
6. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Balai Bahasa DI Yogyakarta Tahun Anggaran 2021 Nomor SP DIPA-023.13.2.414562/2022 tanggal, 17 November 2021.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PENUNJUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN FASILITASI DAN PEMBINAAN LEMBAGA, PELAYANAN PROFESIONAL BIDANG BAHASA DAN HUKUM, "FASILITAS LAYANAN AHLI BAHASA".**

- KESATU : Menunjuk nama-nama di bawah ini sebagai tim pelaksana kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga, Lembaga Terfasilitasi Layanan Profesional Kebahasaan, Pelayanan Profesional Bidang Bahasa dan hukum, "Fasilitasi Layanan Ahli Bahasa". pada Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2022.
- Ketua : Joko Sugiarto, S.S.
Sekretaris : Nanik Sumarsih, S.Pd., M.A.
Bendahara : Wuroidatil Hamro, S.S.
Anggota : Mulyanto, M.Hum.
- KEDUA : Biaya pelaksanaan kegiatan dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2022 Nomor SP DIPA-023.13.2.414562/2022.
- KETIGA : Pelaksana kegiatan yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini wajib melaporkan hasil kerjanya kepada Kepala Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KEEMPAT : Jika terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan Kepala Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ini berlaku sejak tanggal 3 Januari 2022.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada 3 Januari 2022
Kepala Balai Bahasa
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,

Drs. Imam Budi Utomo, M.Hum.
NIP 196605201991031004

Tembusan:

1. Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
2. Kepala KPPN Yogyakarta



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
BALAI BAHASA**

PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Jalan I Dewa Nyoman Oka 34, Yogyakarta 55224

Telepon (0274) 562070; Faksimile (0274) 580667

Laman balaibahasadiy.kemdikbud.go.id; Posel balaibahasadiy@kemdikbud.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR: 2249/IS.6/KP.10.00/2022

TENTANG

**PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN
FASILITAS DAN PEMBINAAN LEMBAGA
LEMBAGA TERFASILITASI LAYANAN PROFESIONAL KEBAHASAAN
PELAYANAN PROFESIONAL BIDANG BAHASA DAN HUKUM
"FASILITAS LAYANAN AHLI BAHASA"
PADA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2022**

KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Menimbang** : a. bahwa dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2022 pada Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ditetapkan adanya Program kegiatan Fasilitas dan Pembinaan Lembaga;
b. bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu menetapkan narasumber kegiatan dimaksud pada sub (a) di atas.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166);
2. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
3. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
4. Permendikbud No. 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, (Kedudukan Tugas dan Fungsi Balai Bahasa Nomor 154);
6. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Balai Bahasa DI Yogyakarta Tahun Anggaran 2022 Nomor SP DIPA-023.13.2.414562/2022 tanggal, 17 November 2021.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN FASILITASI DAN PEMBINAAN LEMBAGA, PELAYANAN PROFESIONAL BIDANG BAHASA DAN HUKUM, "FASILITASI LAYANAN AHLI BAHASA".**



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE.

KESATU : Menunjuk nama dibawah ini sebagai narasumber kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga, Lembaga Terfasilitasi Layananan Profisional Kebahasan, Pelayanan Profisional Bidang Bahasa dan hukum, "Fasilitasi Layanan Ahli Bahasa". pada Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2022.

Mulyanto, M.Hum. dengan surat tugas nomor: 2148/15.6/KP.10.00/2022, tanggal 18 November 2022 dengan honorarium Rp1.000.000,00

KEDUA : Biaya narasumber kegiatan dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2022 Nomor SP DIPA-023.13.2.414562/2022.

KETIGA : Narasumber kegiatan yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini wajib melaporkan hasil kerjanya kepada Kepala Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

KEEMPAT : Jika terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan Kepala Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada 6 Desember 2022
Kepala Balai Bahasa
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,



Dra. Dwi Pratiwi, M.Pd.
NIP 196801201993032002

Tembusan:

1. Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
2. Kepala KPPN Yogyakarta



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
BALAI BAHASA
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Jalan I Dewa Nyoman Oka 34, Yogyakarta 55224

Telepon (0274) 562070; Faksimile (0274) 580667

Laman balaibahasadiy.kemdikbud.go.id; Posel balaibahasadiy@kemdikbud.go.id

**KEPUTUSAN
KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR: 1517 /15.6/KP.10.00/2022**

TENTANG

**PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN
FASILITAS DAN PEMBINAAN LEMBAGA
LEMBAGA TERFASILITASI LAYANAN PROFESIONAL KEBAHASAAN
PELAYANAN PREFISIONAL BIDANG BAHASA DAN HUKUM
"FASILITAS LAYANAN AHLI BAHASA"
PADA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2022**

KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Menimbang** : a. bahwa dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2022 pada Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ditetapkan adanya Program kegiatan Fasilitas dan Pembinaan Lembaga;
- b. bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu menetapkan narasumber kegiatan dimaksud pada sub (a) di atas.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166);
2. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
3. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
4. Permendikbud No. 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, (Kedudukan Tugas dan Fungsi Balai Bahasa Nomor 154);
6. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Balai Bahasa DI Yogyakarta Tahun Anggaran 2022 Nomor SP DIPA-023.13.2.414562/2022 tanggal, 17 November 2021.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN FASILITASI DAN PEMBINAAN LEMBAGA, PELAYANAN PROFISIONAL BIDANG BAHASA DAN HUKUM, "FASILITAS LAYANAN AHLI BAHASA".**

- KESATU** : Menunjuk nama-nama dibawah ini sebagai narasumber kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga, Lembaga Terfasilitasi Layananan Profisional Kebahasaan, Pelayanan Prefisional Bidang Bahasa dan hukum, "Fasilitasi Layanan Ahli Bahasa". pada Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2022.

1. Nanik Sumarsih, S.Pd., M.A. dengan surat tugas Nomor: 0290/I5.6/KP.08.00/2022, tanggal 21 Maret 2022 dengan honorarium Rp1.000.000,00
2. Mulyanto, M.Hum. dengan surat tugas nomor: 1330/I5.6/KP.10.00/2022, tanggal 5 Agustus 2022 dengan honorarium Rp1.000.000,00

- KEDUA : Biaya narasumber kegiatan dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2022 Nomor SP DIPA-023.13.2.414562/2022.
- KETIGA : Narasumber kegiatan yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini wajib melaporkan hasil kerjanya kepada Kepala Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KEEMPAT : Jika terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan Kepala Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada 5 September 2022
Kepala Balai Bahasa
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,



Dra. Dwi Pratiwi, M.Pd.
NIP 196801201993032002

Tembusan:

1. Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
2. Kepala KPPN Yogyakarta



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
BALAI BAHASA
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Jalan I Dewa Nyoman Oka 34, Yogyakarta 55224

Telepon (0274) 562070; Faksimile (0274) 580667

Laman balaibahasadiy.kemdikbud.go.id; Posel balaibahasadiy@kemdikbud.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR: 2342/IS.61K7.10.001.2022

TENTANG

**PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN
FASILITAS DAN PEMBINAAN LEMBAGA
LEMBAGA TERFASILITASI LAYANAN PROFESIONAL KEBAHASAAN
PELAYANAN PROFESIONAL BIDANG BAHASA DAN HUKUM
"FASILITAS LAYANAN AHLI BAHASA"
PADA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2022**

KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Menimbang** : a. bahwa dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2022 pada Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ditetapkan adanya Program kegiatan Fasilitas dan Pembinaan Lembaga;
- b. bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu menetapkan narasumber kegiatan dimaksud pada sub (a) di atas.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166);
2. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
3. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
4. Permendikbud No. 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, (Kedudukan Tugas dan Fungsi Balai Bahasa Nomor 154);
6. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Balai Bahasa DI Yogyakarta Tahun Anggaran 2022 Nomor SP DIPA-023.13.2.414562/2022 tanggal, 17 November 2021.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN FASILITASI DAN PEMBINAAN LEMBAGA, PELAYANAN PROFESIONAL BIDANG BAHASA DAN HUKUM, "FASILITASI LAYANAN AHLI BAHASA".**

- KESATU : Menunjuk nama-nama dibawah ini sebagai narasumber kegiatan Diskusi penanganan perkara tindak pidana terkait penggunaan Bahasa adalah pegawai yang mempunyai pengalaman menangani perkara tindak pidana terkait penggunaan Bahasa pada Pelayanan Profesional Bidang Bahasa dan hukum, "Fasilitasi Layanan Ahli Bahasa". pada Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang diselenggarakan pada tanggal 21 Desember 2022.
1. Dr. Restu Sukesti, M.Hum. (BRIN) NPWP: 48.459.435.3-525.000
dengan honorarium Rp900.000,00
2. Drs. Sumadi, M.Hum. (BRIN) NPWP: 14.096.446.1-542.000
dengan honorarium Rp900.000,00
- KEDUA : Biaya narasumber kegiatan dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2022 Nomor SP DIPA-023.13.2 414562/2022.
- KETIGA : Narasumber kegiatan yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini wajib melaporkan hasil kerjanya kepada Kepala Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KEEMPAT : Jika terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan Kepala Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada 19 Desember 2022
Kepala Balai Bahasa
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,



Dra. Dwi Pratiwi, M.Pd.
NIP 196801201993032002

Tembusan:

1. Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
2. Kepala KPPN Yogyakarta



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
BALAI BAHASA
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Jalan I Dewa Nyoman Oka 34, Yogyakarta 55224

Telepon (0274) 562070; Faksimile (0274) 580667

Laman balaibahasadiy.kemdikbud.go.id; Posel balaibahasadiy@kemdikbud.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR: 2343/ES.61/KP.10.00/2022

TENTANG

**PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN
FASILITAS DAN PEMBINAAN LEMBAGA
LEMBAGA TERFASILITASI LAYANAN PROFESIONAL KEBAHASAAN
PELAYANAN PROFESIONAL BIDANG BAHASA DAN HUKUM
"FASILITAS LAYANAN AHLI BAHASA"
PADA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2022**

KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2022 pada Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ditetapkan adanya Program kegiatan Fasilitas dan Pembinaan Lembaga;
 - b. bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu menetapkan narasumber kegiatan dimaksud pada sub (a) di atas.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166);
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
 - 4. Permendikbud No. 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, (Kedudukan Tugas dan Fungsi Balai Bahasa Nomor 154);
 - 6. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Balai Bahasa DI Yogyakarta Tahun Anggaran 2022 Nomor SP DIPA-023.13.2.414562/2022 tanggal, 17 November 2021.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN FASILITASI DAN PEMBINAAN LEMBAGA, PELAYANAN PROFESIONAL BIDANG BAHASA DAN HUKUM, "FASILITASI LAYANAN AHLI BAHASA",**

- KESATU : Menunjuk nama-nama dibawah ini sebagai narasumber kegiatan Diskusi penanganan perkara tindak pidana terkait penggunaan Bahasa adalah pegawai yang mempunyai pengalaman menangani perkara tindak pidana pada Pelayanan Profesional Bidang Bahasa dan Hukum, "Fasilitasi Layanan Ahli Bahasa", pada Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang diselenggarakan pada tanggal 23 Desember 2022.
1. Dra. Wiwin Erni Siti Nurlina M.Hum. (BRIN) NPWP: 48.459.427.0-541.000
dengan honorarium Rp900.000,00
2. Drs. Edi Setiyanto, M.Hum. (BRIN) NPWP: 14.096.446.1-542.000
dengan honorarium Rp900.000,00
- KEDUA : Biaya narasumber kegiatan dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2022 Nomor SP DIPA-023.13.2.414562/2022.
- KETIGA : Narasumber kegiatan yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini wajib melaporkan hasil kerjanya kepada Kepala Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KEEMPAT : Jika terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan Kepala Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada 19 Desember 2022
Kepala Balai Bahasa
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,



Dra. Dwi Pratiwi, M.Pd.
NIP. 196801201991032002

Tembusan:

1. Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
2. Kepala KPPN Yogyakarta



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
BALAI BAHASA
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Jalan I Dewa Nyoman Oka 34, Yogyakarta 55224
Telepon (0274) 562070; Faksimile (0274) 580667

Laman balaibahasadiy.kemdikbud.go.id; Posel balaibahasadiy@kemdikbud.go.id

SURAT TUGAS

Nomor: 1672/15.6/KP.10.00/2022

Kepala Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dengan ini menugasi

nama	: Mulyanto, M.Hum.
NIP	: 197505242001121002
pangkat/golongan	: Pembina, IV/a
jabatan	: Pengkaji Bahasa dan Sastra

sebagai Ahli Bahasa pada 26 September 2022 untuk memberikan keterangan terkait perkara dugaan tindak pidana "Fitnah dan pencemaran nama baik" yang terjadi pada tanggal 18 April 2022 di Kantor UPT Disuaker Kabupaten Provinsi Kepri yang diduga dilakukan oleh saudara Masnita Silaban terhadap saudara Veterson Togatorop berdasarkan surat dari Kepolisian Daerah Kepulauan Riau, Resor Karimun - Nomor: B.923/IX/RES.1.14/2022, Tanggal 22 September 2022.

Tugas ini agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

26 September 2022

Kepala,



Dra. Dwi Pratiwi, M.Pd.
NIP 196801201993032002



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Catatan

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah didaftarkan secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
BALAI BAHASA
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Jalan I Dewa Nyoman Oka 34, Yogyakarta 55224

Telepon (0274) 562070; Faksimile (0274) 580667

Laman balaibahasadiy.kemdikbud.go.id Pos-el balaibahasadiy@kemdikbud.go.id

SURAT TUGAS

Nomor: 2026/15.6/KP.10.00/2022

Kepala Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi memberikan tugas kepada

nama : Mulyanto, S.S., M.Hum.
NIP : 197505242001121002
pangkat/golongan : Pembina, IV/a
jabatan : Pengkaji Bahasa dan Sastra

sebagai Ahli Bahasa untuk memberikan keterangan terkait perkara yang diduga tindak pidana pencemaran nama baik yang terjadi pada hari Jumat, tanggal 1 April 2022 di Rejosari, Srimartani, Piyungan, Bantul, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 KUHPidana, berdasarkan Surat dari Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, Direktorat Reserse Kriminal Umum, nomor B/2048/ X/2022/Ditreskrimum, tanggal 11 Oktober 2022.

Tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

2 November 2022

Kepala,



Dra. Dwi Pratiwi, M.Pd.
NIP 196801201993032002



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Catatan

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah otentikasi secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSK



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
BALAI BAHASA
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Jalan I Dewa Nyoman Oka 34, Yogyakarta 55224

Telepon: (0274) 562070; Faksimile: (0274) 580667

Laman: balaibahasadiy.kemdikbud.go.id; Pos-el: balaibahasadiy@kemdikbud.go.id

SURAT TUGAS

Nomor: 0290/I5.6/KP.08.00/2022

Plt. Kepala Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dengan ini menugasi

nama : Nanik Sumarsih, S.Pd., M.A.
NIP : 197901012005012002
pangkat/golongan : Penata/IIIc
jabatan : Peneliti Ahli Muda

sebagai Ahli bahasa pada perkara dugaan tindak pidana setiap penghinaan terhadap Penguasa atau badan umum di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 207 KUHP berdasarkan surat dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Daerah Istimewa Yogyakarta, Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor: B/205/III/2022/Ditreskrimum tanggal 2 Maret 2022.

Tugas ini agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
BALAI BAHASA
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Jalan I Dewa Nyoman Oka 34, Yogyakarta 55224

Telepon (0274) 562070; Faksimile (0274) 580667

Laman balaibahasadiy.kemdikbud.go.id Pos-el balaibahasadiy@kemdikbud.go.id

SURAT TUGAS

Nomor: 1819/15.6/KP.10.00/2022

Kepala Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi memberikan tugas kepada

nama : Joko Sugiarto, S.S
NIP : 196712012000031001
pangkat/golongan : Penata TK.I, III/d
jabatan : Pengkaji Bahasa dan Sastra

sebagai Ahli Bahasa untuk memberikan keterangan terkait perkara yang diduga tindak pidana penghinaan yang terjadi pada hari Senin, tanggal 31 Mei 2021 di Tegal Mraen, RT 02/RW 09, Sendangadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 315 KUHP, berdasarkan Surat dari Kepolisian Daerah istimewa Yogyakarta, Resor Sleman, Nomor B/12/IX/2022/Reskrim, tanggal 26 September 2022.

Tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

11 Oktober 2022

Kepala,



Dra. Dwi Pratiwi, M.Pd.
NIP 196801201993032002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
BALAI BAHASA
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Jalan I Dewa Nyoman Oka 34, Yogyakarta 55224
Telepon (0274) 562070; Faksimile (0274) 580667

Laman balaibahasadiy.kemdikbud.go.id; Posel balaibahasadiy@kemdikbud.go.id

SURAT TUGAS

Nomor: 1144/15.6/KP.10.00/2022

Kepala Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dengan ini menugasi

nama	: Mulyanto, M.Hum.
NIP	: 197505242001121002
pangkat/golongan	: Penata Tk. I/III d
jabatan	: Pengkaji Bahasa dan Sastra

sebagai Ahli Bahasa pada 15 Juli 2022 untuk memberikan keterangan pada perkara dugaan tindak pidana setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik berdasarkan surat dari Kepolisian Resor Sleman Nomor; B/1162/VII/2022/ Reskrim, Tanggal 6 Juli 2022.

Tugas ini agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

14 Juli 2022

Kepala,

Dra. Dwi Pratiwi, M.Pd.
NIP 196801201993032002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
BALAI BAHASA
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Jalan I Dewa Nyoman Oka 34, Yogyakarta 55224

Telepon (0274) 562070; Faksimile (0274) 580667

Laman balaibahasadiy.kemdikbud.go.id; Posel balaibahasadiy@kemdikbud.go.id

SURAT TUGAS

Nomor: /38015.6/KP.10.00/2022

Kepala Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dengan ini menugasi

nama	: Mulyanto, M.Hum.
NIP	: 197505242001121002
pangkat/golongan	: Penata Tk. I/III d
jabatan	: Pengkaji Bahasa dan Sastra

sebagai Ahli Bahasa untuk memberikan keterangan pada perkara dugaan tindak pidana Pengancaman melalui media Pesan *Massenger*, *Facebook*, dan Via SMS berdasarkan surat dari Kepolisian Daerah Kalimantan Utara Nomor: B/611/VII/2022/Ditreskrimsus, Tanggal 27 Juli 2022.

Tugas ini agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Agustus 2022
Kepala,

Dra. Dwi Pratiwi, M.Pd.
NIP. 196801201993032002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
BALAI BAHASA

PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Jalan I Dewa Nyoman Oka 34, Yogyakarta 55224

Telepon (0274) 562070; Faksimile (0274) 580667

Laman balaibahasadiy.kemdikbud.go.id; Posel balaibahasadiy@kemdikbud.go.id

SURAT TUGAS

Nomor: /330/15.6/KP.10.00/2022

Kepala Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dengan ini menugasi

nama	: Mulyanto, M.Hum.
NIP	: 197505242001121002
pangkat/golongan	: Penata Tk. I/III d
jabatan	: Pengkaji Bahasa dan Sastra

sebagai Ahli Bahasa untuk memberikan keterangan pada perkara dugaan tindak pidana Pengancaman melalui media Pesan *Massenger*, *Facebook*, dan Via SMS berdasarkan surat dari Kepolisian Daerah Kalimantan Utara Nomor: B/611/VII/2022/Ditreskrimsus, Tanggal 27 Juli 2022.

Tugas ini agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Agustus 2022
Kepala,

Dra. Dwi Pratiwi, M.Pd.
NIP. 196801201993032002



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
BALAI BAHASA
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Jalan I Dewa Nyoman Oka 34, Yogyakarta 55224

Telepon (0274) 562070; Faksimile (0274) 580667

Laman balaibahasadiy.kemdikbud.go.id Pos-el balaibahasadiy@kemdikbud.go.id

SURAT TUGAS

Nomor: 2191/I5.6/KP.10.00/2022

Kepala Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dengan ini menugasi,

No.	Nama	NIP	Pangkat/golongan
1.	Joko Sugiarto, S.S.	196712012000031001	Penata Tk.I, III/d
2.	Wuroidatil Hamro, S.S.	197910292006042002	Penata Tk. I, III/d
3.	Nanik Sumarsih, S.Pd., M.A.	197901012005012002	Penata, III/c

untuk melaksanakan audiensi ke Bagian Reskrim Polres Bantul pada 28 November 2022. Transpor dibebankan pada DIPA Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 023.13.2.414562/2022 tanggal 17 November 2021.

Tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

24 November 2022

Kepala,



Dra. Dwi Pratiwi, M.Pd.
NIP 196801201993032002



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah diandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
BALAI BAHASA
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Jalan I Dewa Nyoman Oka 34, Yogyakarta 55224

Telepon (0274) 562070; Faksimile (0274) 580667

Laman balaibahasadiy.kemdikbud.go.id Pos-el balaibahasadiy@kemdikbud.go.id

SURAT TUGAS

Nomor: 2256/I5.6/KP.10.00/2022

Kepala Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dengan ini menugasi,

No.	Nama	NIP	Pangkat/golongan
1.	Mulyanto, M.Hum.	197505242001121002	Pembina, IV/a
2.	Joko Sugiarto, S.S.	196712012000031001	Penata Tk.1, III/d
3.	Wuroidatil Hamro, S.S.	197910292006042002	Penata Tk. I, III/d
4.	Nanik Sumarsih, S.Pd., M.A.	197901012005012002	Penata, III/c

untuk melaksanakan audiensi ke Bagian Reskrim Polres Sleman pada 9 Desember 2022. Transpor dibebankan pada DIPA Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 023.13.2.414562/2022 tanggal 17 November 2021.

Tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

7 Desember 2022

Kepala,



Dra. Dwi Pratiwi, M.Pd.
NIP 196801201993032002



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil pencatatan komputer merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSSN



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
BALAI BAHASA
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Jalan I Dewa Nyoman Oka 34, Yogyakarta 55224

Telepon (0274) 562070; Faksimile (0274) 580667

Laman balaibahasadiy.kemdikbud.go.id Pos-el balaibahasadiy@kemdikbud.go.id

SURAT TUGAS

Nomor: 2192/IS.6/KP.10.00/2022

Kepala Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dengan ini menugasi,

No.	Nama	NIP	Pangkat golongan
1.	Joko Sugiarto, S.S.	196712012000031001	Penata Tk.I. III/d
2.	Wuroidatil Hamro, S.S.	197910292006042002	Penata Tk. I. III/d
3.	Nanik Sumarsih, S.Pd., M.A.	197901012005012002	Penata, III/c

untuk melaksanakan audiensi ke Bagian Reskrim Polres Gunungkidul pada 30 November 2022. Transpor dibebankan pada DIPA Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 023.13.2.414562/2022 tanggal 17 November 2021.

Tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

24 November 2022

Kepala,



Dra. Dwi Pratiwi, M.Pd.
NIP 196801201993032002



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSM



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
BALAI BAHASA
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Jalan I Dewa Nyoman Oka 34, Yogyakarta 55224

Telepon (0274) 562070; Faksimile (0274) 580667

Laman balaibahasadiy.kemdikbud.go.id Pos-el balaibahasadiy@kemdikbud.go.id

SURAT TUGAS

Nomor: 2222/I5.6/KP.10.00/2022

Kepala Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dengan ini menugasi,

No.	Nama	NIP	Pangkat/golongan
1.	Mulyanto, M.Hum.	197505242001121002	Pembina, IV/a
2.	Joko Sugiarto, S.S.	196712012000031001	Penata Tk.I, III/d
3.	Wuroidatil Hamro, S.S.	197910292006042002	Penata Tk. I, III/d
4.	Nanik Sumarsih, S.Pd., M.A.	197901012005012002	Penata, III/c

untuk melaksanakan audiensi ke Bagian Reskrim Polres Kulon Progo pada 1 Desember 2022. Transpor dibebankan pada DIPA Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 023.13.2.414562/2022 tanggal 17 November 2021.

Tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

29 November 2022

Kepala,



Dra. Dwi Pratiwi, M.Pd.
NIP 196801201993032002



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Catatan

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah disandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh SSAs

PROGRAM KERJA
PELAYANAN PROFESIONAL BIDANG BAHASA DAN HUKUM:
FASILITASI LAYANAN AHLI BAHASA TAHUN ANGGARAN 2022

No	Waktu	Kegiatan	Petugas/ Penanggung Jawab	Deskripsi	Perlengkapan
1	Januari	Membentuk Tim	Kepala Balai Ketua dan Sekretaris	Penunjukan Tim Pelaksana	SK
		Persiapan		Menyusun KAK	KAK
				Menentukan lembaga Sasaran	Daftar lembaga sasaran
	Februari	Menyusun Panduan	Ketua Tim	Menyusun Panduan Pelaksanaan kegiatan	ATK
2	Januari — Desember	Koordinasi	Tim ahli bahasa dan penyidik dari kepolisian	Melaksanakan koordinasi terkait dengan perkara yang ditangani oleh pihak kepolisian	Tempat dan ATK
3	Januari — Desember	Memberikan keterangan pada BAP	Tim ahli bahasa dan penyidik dari kepolisian	Memberikan keterangan yang berkaitan dengan penggunaan bahasa yang menjadi perkara tindak pidana yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan	Surat permohonan dari kepolisian surat tugas SK penunjukan narasumber
4	Januari — Desember	Memberikan keterangan ahli bahasa pada persidangan	Tim ahli bahasa	Memberikan keterangan yang berkaitan dengan penggunaan bahasa yang menjadi perkara tindak pidana di persidangan apabila diundang	Surat tugas Transportasi
5.	November	Audiensi	Tim ahli bahasa	Ke Polres dalam	Surat tugas

			dan satreskrim, polres	rangka menghimpun masukan untuk kegiatan layanan ahli bahasa dan kemungkinan kerja sama yang dapat dilakukan.	transportasi
6.	Desember	Diskusi penanganan perkara	Tenaga teknis Balai Bahasa dan narasumber	Melaksanakan diskusi dengan narasumber untuk mendapatkan masukan dalam penanganan perkara tindak pidana yang berhubungan dengan penggunaan bahasa	Surat permohonan narasumber SK penunjukan narasumber Surat tugas narasumber Surat undangan untuk tenaga teknis balai bahasa
7.	Desember 2022	Pelaporan kegiatan	Koordinator Tim Pelaksana	Membuat laporan	Dokumen laporan



**PANDUAN
FASILITASI DAN PEMBINAAN LEMBAGA
LEMBAGA TERFASILITASI LAYANAN KEBAHASAAN
PELAYANAN PROFESIONAL BIDANG BAHASA
DAN HUKUM:
FASILITASI LAYANAN AHLI BAHASA
PADA BALAI BAHASA DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA
TAHUN 2022**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET,
DAN TEKNOLOGI
BALAI BAHASA
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Jalan I Dewa Nyoman Oka 34, Yogyakarta 55224
Telepon (0274) 562070; Faksimile (0274) 580667

LEMBAR PENGESAHAN

Panduan kegiatan Pelayanan Profesional Bidang Bahasa dan Hukum: Fasilitasi Layanan Ahli Bahasa Tahun 2022 ini telah diverifikasi dan divalidasi oleh pejabat yang berwenang.

Divalidasi oleh:
Plh. Kepala



Mulyanto, M.Hum.
NIP 197505242001121002

Diverifikasi oleh:
Korsubid Pembinaan



Noor Hadi, M.Pd
NIP 197012222001121001

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
DAFTAR ISI	iii

PELAYANAN PROFESIONAL BIDANG BAHASA DAN HUKUM:
FASILITASI LAYANAN AHLI BAHASA TAHUN 2022

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum
- 1.3 Tujuan Kegiatan
- 1.4 Hasil yang Diharapkan (*output* dan *outcome* kegiatan)

BAB II PELAKSANAAN

- 2.1 Metode Pelaksanaan
- 2.2 Sasaran
- 2.3 Waktu dan Tempat
- 2.4 Jadwal Pelaksanaan
- 2.5 Biaya
- 2.6 Pelaksanaan
 - 2.6.1 Panitia Pelaksana
 - 2.6.2 Jadwal Pelaksanaan
 - 2.6.3 Pola Pelaksanaan

BAB III PENUTUP

- 3.1 Pelaporan
- 3.2 Evaluasi

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bahasa Indonesia merupakan sarana pemersatu bangsa Indonesia. Hal itu juga ditegaskan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, Pasal 25. Pada pasal 25 ayat 1 dinyatakan bahwa bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam Pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 sebagai bahasa persatuan yang dikembangkan sesuai dengan dinamika peradaban bangsa. Selanjutnya, pada ayat 2 dinyatakan bahwa bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai jati diri bangsa, kebanggaan nasional, sarana pemersatu berbagai suku bangsa, serta sarana komunikasi antardaerah dan antarbudaya daerah. Bahkan, pada ayat 3 ditegaskan bahwa Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, pengantar pendidikan, komunikasi tingkat nasional, pengembangan kebudayaan nasional, transaksi dan dokumentasi niaga, serta sarana pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan bahasa media massa.

Bahasa Indonesia yang diharapkan sebagai jati diri bangsa dan sarana pemersatu bangsa serta sarana pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan bahasa media massa tampaknya tidak selalu diwujudkan seperti itu oleh pengguna bahasa. Ada sebagian warga masyarakat yang menggunakan bahasa Indonesia justru tidak mendukung amanah bahasa Indonesia sebagai sarana pemersatu bangsa. Mereka menggunakan bahasa yang mungkin tanpa disadari dapat mengganggu amanah tersebut. Hal itu terbukti dari adanya delik aduan dari masyarakat yang berkaitan dengan perkara hukum yang disampaikan kepada pihak kepolisian, seperti delik aduan penghinaan. Delik aduan yang disampaikan oleh anggota masyarakat kepada pihak kepolisian tentu perlu dianalisis oleh orang yang berkompeten di bidang kebahasaan. Oleh karena itu, Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta perlu menangani hal itu

untuk membantu polisi dalam menangani perkara yang berkaitan dengan penggunaan bahasa.

1.2 Landasan Hukum

Kegiatan kegiatan Pelayanan Profesional Bidang Bahasa dan Hukum: Fasilitasi Layanan Ahli Bahasa Tahun 2022 dilaksanakan berlandasan hukum sebagai berikut.

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
6. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2018 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di lingkungan Inspektorat Jenderal.
9. Peraturan Inspektur Jenderal tentang Pedoman Teknis Pengawasan bagi Satuan Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
10. Surat Keputusan Kepala Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 0008/15.6/KP.08.00/2022 tentang Penunjukan Tim Pelaksana Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga, Lembaga Terfasilitasi Layanan Profesional Kebahasaan, Pelayanan Profesional Bidang Bahasa dan Hukum: Fasilitasi Layanan Ahli Bahasa pada Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2022.

1.3 Tujuan Kegiatan

1. memberikan bantuan keterangan ahli bahasa dalam penanganan perkara tindak pidana dalam kaitannya dengan penggunaan bahasa; dan
2. memberikan pemahaman kepada pihak yang berperkara tentang potensi penggunaan bahasa yang dapat menjadi pelanggaran peraturan atau tindak pidana.
3. meningkatkan pelayanan pembinaan bahasa bagi pihak lain yang berkompeten dengan layanan ahli bahasa.

1.4 Hasil yang Diharapkan

1. 4.1 (*Output*)

Keluaran (*output*) kegiatan ini meliputi dua hal. Pertama, keterangan ahli bahasa pada berita acara pemeriksaan perkara pidana yang terkait penggunaan bahasa. *Kedua*, adalah data perkara tindak pidana yang terkait penggunaan bahasa di Daerah Istimewa Yogyakarta.

1. 4.2 *Outcome*

Outcome atau manfaat kegiatan ini ialah (1) keterangan ahli bahasa dapat membantu hakim dalam memutuskan perkara pidana yang terkait dengan penggunaan bahasa dan (2) pihak kepolisian dan pihak yang berperkara mampu memahami penggunaan bahasa yang berdampak tindak pidana.

BAB II PELAKSANAAN

2.1 Metode Pelaksanaan

Kegiatan ini dilakukan dalam tiga jenis kegiatan, yaitu layanan ahli bahasa, audiensi dengan kepolisian, dan diskusi dalam penanganan perkara tindak pidana yang berkaitan dengan penggunaan bahasa. Kegiatan layanan ahli bahasa dilakukan dengan memberikan keterangan ahli bahasa terhadap permohonan dari kepolisian terhadap delik aduan perkara tindak pidana yang berhubungan dengan penggunaan bahasa. Kegiatan audiensi dilakukan tim ahli bahasa dengan pihak satuan reskrim, Polres dengan berdiskusi tentang delik aduan yang berkaitan dengan penggunaan bahasa. Pada diskusi tersebut dilakukan tanya jawab masalah kebahasaan yang menjadi delik aduan. Tanya jawab tersebut dapat berupa makna kata dan kalimat serta konteks penggunaan tuturan yang terkait dengan masalah kebahasaan itu. Di samping itu, diskusi juga membahas kemungkinan kerja sama yang dilakukan oleh Balai Bahasa Provinsi daerah Istimewa Yogyakarta dan pihak kepolisian. Kegiatan diskusi penanganan perkara tindak pidana yang berkaitan dengan penggunaan bahasa dilakukan dengan mengundang narasumber yang berpengalaman dalam menangani perkara tindak pidana yang berhubungan dengan penggunaan bahasa. Para narasumber diminta menjelaskan pengalamannya dalam penanganan perkara, kemudian dilakukan diskusi.

2.2 Sasaran

Kegiatan Pelayanan Profesional bidang Bahasa dan Hukum: Layanan Ahli Bahasa di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 meliputi lembaga yang mengajukan permohonan keterangan saksi ahli bahasa seperti pengacara dan kepolisian. Dari kepolisian meliputi Polda DIY, Polres Kota Yogyakarta, Polres Sleman, Polres Bantul, Polres Gunung Kidul, dan Polres Kulon Progo.

2.3 Waktu dan Tempat Kegiatan

Kegiatan Pelayanan Profesional bidang Bahasa dan Hukum: Layanan Ahli Bahasa di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 dilaksanakan mulai bulan Januari sampai dengan Desember 2022. Kegiatan tersebut bertempat di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

2.4 Pelaksanaan

2.4.1 Panitia Pelaksana

Kegiatan Pelayanan Profesional Bidang Bahasa dan Hukum: Fasilitasi Layanan Ahli Bahasa Tahun Anggaran 2022 dilaksanakan oleh tim pelaksana dengan susunan sebagai berikut.

Penanggung Jawab : Kepala Balai Bahasa DIY

Koordinator : Joko Sugiarto

Sekretaris : Nanik Sumarsih

Bendahara : Wuroidatil Hamro

Anggota : Mulyanto

2.4.2 Jadwal Pelaksanaan

Rangkaian kegiatan ini meliputi tiga jenis, yaitu layanan ahli bahasa, audiesnsi dengan satreskrim, polres, dan diskusi penanganan perkara tindak pidana yang berhubungan dengan penggunaan bahasa.. Jadwal setiap tahapan kegiatan itu akan dijelaskan pada paparan berikut ini.

a. Jadwal Fasilitasi Layanan Ahli Bahasa

Fasiltasi layanan ahli bahasa dilakukan dengan memberikan keterangan ahli bahasa dalam penggunaan bahasa pada delik aduan. Pemberian keterangan itu dilasanakan pada tahap penyelidikan dan penyidikan. Pelaksanaanya dijadwal sebagai berikut.

NO.	WAKTU	KEGIATAN	PELAKSANA
1	07.30—12.00	Layanan ahli bahasa	Tenaga ahli bahasa
2	12.00—13.00	Istirahat	
3	13.00—16.00	Layanan ahli bahasa	Tenaga ahli bahasa

b. Jadwal Audiensi

Audiensi dilakukan di Polres kota dan kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta. Audiensi ini bertujuan untuk menjaring masukan dari pihak kepolisian guna meningkatkan layanan ahli bahasa. Pelaksanaan audiensi dijadwal sebagai berikut.

No	Kegiatan	Waktu	Tempat
1.	Audiensi dengan Satuan Reskrim Polres Bantul	28 November 2022 29 November 2022	Polres Bantul
2.	Audiensi dengan Satuan Reskrim Polres Kota Yogyakarta	30 November 2022 1 Desember 2022	Polres Kota Yogyakarta
3.	Audiensi dengan Satuan Reskrim Polres Gunung Kidul	9 Desember 2022	Polres Gunung Kidul
4.	Audiensi dengan Satuan Reskrim Polres Kulon Progo		Polres Kulon Progo
5.	Audiensi dengan Satuan Reskrim Polres Sleman		Polres Sleman

c. Jadwal Diskusi Penanganan Perkara Tindak Pidana

Diskusi penanganan tindak pidana yang berhubungan dengan penggunaan bahasa dilakukan untuk menggali pengalaman para narasumber dalam menangani perkara tersebut. Pelaksanaan audiensi dijadwal sebagai berikut.

No	Kegiatan	Waktu	Tempat
1.	Diskusi penanganan perkara tindak pidana SARA dan penistaan	21 Desember 2022 Pukul 08.30—11.30	Aula Sutan Takdir Alisyahbana
2.	Diskusi penanganan perkara tindak pidana pencemaran nama baik	21 Desember 2022 Pukul 13.00—16.00 23 Desember 2022	Aula Sutan Takdir Alisyahbana
3.	Diskusi penanganan	Pukul 08.30—11.30	Aula Sutan Takdir

No	Kegiatan	Waktu	Tempat
4.	perkara tindak pidana pengancaman dan asusila Diskusi penanganan perkara tindak pidana fitnah dan lain-lain	23 Desember 2022 Pukul 13.30—16.30	Alisyahbana Aula Sutan Takdir Alisyahbana

2.4.3 Pola Pelaksanaan

Pola pelaksanaan kegiatan ini menggunakan pola pertemuan semuka dengan pihak kepolisian dari lembaga sasaran. Pada pertemuan itu dilakukan pemaparan delik aduan yang diduga menjadi perkara tindak pidana yang berhubungan dengan penggunaan bahasa. Selanjutnya, dilakukan tanya jawab terkait permasalahan tersebut untuk ditentukan sebagai tindak pidana atau bukan tindak pidana. Setelah permasalahan tersebut dinyatakan sebagai tindak pidana dilakukan pemberian keterangan saksi ahli bahasa pada berita acara pemeriksaan. Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan ini perlu dilakukan langkah-langkah persiapan kegiatan seperti berikut ini.

1. Tim ahli bahasa menyediakan tempat dan saran untuk koordinasi dengan kepolisian pada tahap penyelidikan.
2. Tim menerima surat permohonan bantuan tenaga ahli bahasa dari kepolisian.
3. Tim menerima surat tugas dari pimpinan untuk memberi keterangan ahli bahasa terkait permohonan dari kepolisian.
4. Tim pelaksana memberikan keterangan ahli bahasa dalam berita acara pemeriksaan.

2.5 Biaya

Kegiatan Pelayanan Profesional Bidang Bahasa dan Hukum: Fasilitasi Layanan Ahli Bahasa Tahun Anggaran 2022 dibiayai oleh DIPA Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

BAB III

PENUTUP

Kegiatan Pelayanan Profesional Bidang Bahasa dan Hukum: Fasilitasi Layanan Ahli Bahasa Tahun Anggaran 2022 dilakukan oleh tim pelaksana Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Tim tersebut dipandang mampu melaksanakan kegiatan ini.

**ANALISIS HASIL EVALUASI NARASUMBER DAN KEGIATAN
FASILITASI LAYANAN AHLI BAHASA
BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2022**

Kegiatan Fasilitasi Layanan Ahli Bahasa telah selesai dilaksanakan. Untuk mengukur keberhasilan atas kegiatan ini, panitia melakukan beberapa evaluasi kegiatan secara keseluruhan. Evaluasi ini dilakukan dengan cara observasi/pengamatan langsung dan dengan cara penyebaran kuesioner melalui *google form*. Evaluasi yang dilakukan meliputi evaluasi narasumber dan evaluasi kegiatan.

Adapun metode yang dilakukan dalam analisis hasil evaluasi ialah dengan metode kuantitatif dan kualitatif. Secara kuantitatif, evaluasi dilakukan dengan menghitung rerata atas jumlah nilai evaluasi yang dipilih peserta terhadap jumlah peserta yang memilih jawaban, yang dirumuskan sebagai berikut.

$$X = \frac{\sum x}{n}$$

Keterangan:

X : mean

$\sum x$: jumlah nilai evaluasi yang dipilih peserta

n : jumlah peserta

Pembacaan terhadap nilai yang dihasilkan dapat dilihat berdasarkan nilai rerata yang dihasilkan, dengan ketentuan sebagai berikut.

4 = Sangat Baik

3 = Baik

2 = Cukup Baik

1 = Kurang Baik

Analisis kualitatif dilakukan berdasarkan pengamatan langsung serta rangkuman pesan dan kesan yang diutarakan oleh peserta. Beberapa catatan yang diberikan peserta akan dijadikan sebagai bahan untuk perbaikan pelaksanaan ke depan.

Berikut ini dipaparkan hasil analisis evaluasi narasumber dan evaluasi kegiatan penelitian.

1. Evaluasi Narasumber

1.1 Analisis Kuantitatif

Berkaitan dengan analisis kuantitatif terhadap narasumber, hal-hal yang menjadi bahan evaluasi meliputi lima kriteria sebagai berikut.

- 1) Penguasaan materi
- 2) Kesesuaian materi
- 3) Metode/teknik penyampaian materi
- 4) Interaksi dengan peserta
- 5) Pemanfaatan waktu

Berdasarkan kriteria tersebut, tim membuat daftar pertanyaan yang kemudian dibagikan kepada peserta. Hasil jawaban peserta kemudian dimasukkan ke dalam template evaluasi untuk menghitung rerata atas jumlah nilai evaluasi yang dipilih peserta terhadap jumlah peserta yang memilih jawaban. Berikut ini tabel yang menunjukkan hasil rerata evaluasi terhadap narasumber.

**REKAPITULASI EVALUASI NARASUMBER
FASILITASI LAYANAN AHLI BAHASA
BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2022**

No.	Kriteria*)	Rerata			
		Sumadi	Restu Sukesti	Wiwin Erni Siti Nurlina	Edi Setiyanto
1	Penguasaan materi	3,07	3,07	3,07	3,33
2	Metode penyampaian materi	3,27	3,27	3,27	3,27
3	Interaksi dengan peserta	3,60	3,60	3,33	3,60
4	Pemanfaatan waktu	3,53	2,53	2,53	3,33
5	Penampilan narasumber	3,27	3,27	3,27	3,53
TOTAL RERATA		3,35	3,35	3,29	3,41

Berdasarkan nilai yang tercantum dalam tabel tersebut dapat dinyatakan bahwa secara keseluruhan nilai rerata yang didapatkan ialah di atas 3. Artinya, narasumber mendapatkan apresiasi yang cukup baik/cukup sesuai harapan.

1.2 Analisis Kualitatif

Secara kualitatif, narasumber juga mendapat apresiasi yang baik dari peserta/anggota tim. Selama proses kegiatan, narasumber memberikan penjelasan mengenai penanganan kasus-kasus tindak pidana yang terkait dengan penggunaan bahasa. Pada sesi tanya-jawab, baik peserta maupun narasumber terlihat aktif berdiskusi.

2. Evaluasi Kegiatan

2.1 Analisis Kuantitatif

Seperti halnya dengan analisis kuantitatif pada narasumber, analisis kuantitatif pada kegiatan juga dilakukan berdasarkan beberapa kriteria yang telah ditentukan. Kriteria dalam analisis kuantitatif untuk evaluasi kegiatan meliputi 5 hal, yakni sebagai berikut.

- 1) Penilaian terhadap tema dan materi kegiatan
- 2) Penilaian terhadap teknik pelaksanaan kegiatan
- 3) Penilaian terhadap sarana kegiatan
- 4) Penilaian terhadap pelayanan panitia
- 5) Penilaian terhadap pemanfaatan waktu

Berdasarkan jawaban peserta yang kemudian dimasukkan ke dalam template evaluasi, diperoleh rerata atas jumlah nilai evaluasi yang dipilih peserta terhadap jumlah peserta. Adapun nilai rerata dari penghitungan ini dapat dilihat pada tabel berikut.

**REKAPITULASI EVALUASI KEGIATAN
FASILITASI LAYANAN AHLI BAHSA
BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2022**

No.	Kriteria*)	Rerata
1	Penilaian terhadap tema dan materi kegiatan	3,67
2	Penilaian terhadap teknik pelaksanaan kegiatan	3,60
3	Penilaian terhadap sarana kegiatan	3,33
4	Penilaian terhadap pelayanan panitia	3,67
5	Penilaian terhadap pemanfaatan waktu	3,47
Nilai Rata-Rata		3,55

Berdasarkan nilai yang tercantum dalam tabel tersebut dapat dinyatakan bahwa secara keseluruhan nilai rerata yang didapatkan sebesar 3,55. Artinya kegiatan Fasilitasi Layanan Ahli Bahasa mendapat respon yang cukup baik dari peserta.

2.2 Analisis Kualitatif

Analisis kualitatif terhadap kegiatan dilakukan berdasarkan pengamatan langsung serta rangkuman pesan dan kesan yang diutarakan oleh peserta. Mayoritas peserta menyatakan pelaksanaan kegiatan sudah baik. Mayoritas peserta juga menyarankan agar kegiatan-kegiatan peningkatan SDM semacam itu terus dilakukan.

Divalidasi oleh:
Kepala Balai Bahasa Provinsi DIY,



Dra. Dwi Pratiwi, M.Pd.
NIP 196801201993032002

Yogyakarta, Desember 2022
Koordinator Pelaksana,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Joko Sugiarto".

Joko Sugiarto, S.S.
NIP 196712012000031001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BALAI BAHASA
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Jalan I Dewa Nyoman Oka 34
Yogyakarta 55224

**REKAPITULASI EVALUASI NARASUMBER
FASILITASI LAYANAN AHLI BAHASA
BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2022**

Nama narasumber : Drs. Sumadi, M.Hum.

NO.	PERTANYAAN	JAWABAN	JUMLAH PESERTA (n)	NILAI SKOR	NILAI EVALUASI ($\sum x$)	MEAN (X)	RANGKUMAN PESAN DAN KESAN
1.	Penguasaan materi	Sangat baik	3	4	12	$X = \sum x/n$	1. Cukup baik
		Baik	10	3	30		
		Cukup baik	2	2	4		
		Kurang baik	0	1	0		
	Jumlah		15		46	3,07	
2.	Kesesuaian materi	Sangat baik	4	4	16	$X = \sum x/n$	
		Baik	11	3	33		
		Cukup baik	0	2	0		
		Kurang baik	0	1	0		
	Jumlah		15		49	3,27	
3.	Metode/teknik penyampaian materi	Sangat baik	9	4	36	$X = \sum x/n$	
		Baik	6	3	18		
		Cukup baik	0	2	0		
		Kurang baik	0	1	0		
	Jumlah		15		54	3,60	
4.	Interaksi dengan peserta	Sangat baik	8	4	32	$X = \sum x/n$	
		Baik	7	3	21		
		Cukup baik	0	2	0		
		Kurang baik	0	1	0		
	Jumlah		15		53	3,53	
5.	Pemanfaatan waktu	Sangat baik	6	4	24	$X = \sum x/n$	
		Baik	7	3	21		
		Cukup baik	2	2	4		
		Kurang baik	0	1	0		
	Jumlah		15		49	3,27	
Jumlah rata-rata nilai skor (X1--X5): 5 =							3,35

Catatan:

Proses penilaian evaluasi menggunakan rumus mean $X = \sum x/n$

X = Mean (Skor nilai menggunakan skala Likert)

$\sum x$ = Jumlah nilai evaluasi yang dipilih peserta

n = Jumlah peserta yang memilih jawaban

Nilai skor:

1. Sangat baik/Sangat sesuai = 5
2. Baik/Sesuai = 4
3. Cukup baik/Cukup sesuai = 3
4. Kurang baik/Kurang sesuai = 2

Divalidasi oleh:
Kepala,

Dra. Dwi Pratiwi, M.Pd.
NIP 196801201993032002

Diverifikasi oleh:
Koordinator pelaksana,

Joko Sugiarto, S.S.
NIP 196712012000031001

Yogyakarta, Desember 2022
Perekap,

Nanik Sumarsih, S.Pd., M.A.
NIP 197901012005012002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BALAI BAHASA
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Jalan I Dewa Nyoman Oka 34
Yogyakarta 55224

REKAPITULASI EVALUASI NARASUMBER
FASILITASI LAYANAN AHLI BAHASA
BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2022

Nama narasumber : Dr. Restu Sukesti, M.Hum.

NO.	PERTANYAAN	JAWABAN	JUMLAH PESERTA (n)	NILAI SKOR	NILAI EVALUASI ($\sum x$)	MEAN (X)	RANGKUMAN PESAN DAN KESAN
1.	Penguasaan materi	Sangat baik	3	4	12	$X = \sum x/n$	1. Narasumber berkompeten
		Baik	10	3	30		
		Cukup baik	2	2	4		
		Kurang baik	0	1	0		
	Jumlah		15		46	3,07	
2.	Kesesuaian materi	Sangat baik	4	4	16	$X = \sum x/n$	
		Baik	11	3	33		
		Cukup baik	0	2	0		
		Kurang baik	0	1	0		
	Jumlah		15		49	3,27	
3.	Metode/teknik penyampaian materi	Sangat baik	9	4	36	$X = \sum x/n$	
		Baik	6	3	18		
		Cukup baik	0	2	0		
		Kurang baik	0	1	0		
	Jumlah		15		54	3,60	
4.	Interaksi dengan peserta	Sangat baik	8	4	32	$X = \sum x/n$	
		Baik	7	3	21		
		Cukup baik	0	2	0		
		Kurang baik	0	1	0		
	Jumlah		15		53	3,53	
5.	Pemanfaatan waktu	Sangat baik	6	4	24	$X = \sum x/n$	
		Baik	7	3	21		
		Cukup baik	2	2	4		
		Kurang baik	0	1	0		
	Jumlah		15		49	3,27	
Jumlah rata-rata nilai skor (X1--X5): 5 =							3,35

Catatan:

Proses penilaian evaluasi menggunakan rumus mean $X = \sum x/n$

X = Mean (Skor nilai menggunakan skala Likert)

$\sum x$ = Jumlah nilai evaluasi yang dipilih peserta

n = Jumlah peserta yang memilih jawaban

Nilai skor:

1. Sangat baik/Sangat sesuai = 5
2. Baik/Sesuai = 4
3. Cukup baik/Cukup sesuai = 3
4. Kurang baik/Kurang sesuai = 2

Divalidasi oleh:
Kepala,

Dra. Dwi Pratiwi, M.Pd.
NIP 196801201993032002

Diverifikasi oleh:
Koordinator pelaksana,

Joko Sugiarto, S.S.
NIP 196712012000031001

Yogyakarta, Desember 2022
Perekap,

Nanik Sumarsih, S.Pd., M.A.
NIP 197901012005012002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BALAI BAHASA
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Jalan I Dewa Nyoman Oksa 34
Yogyakarta 55224

**REKAPITULASI EVALUASI NARASUMBER
FASILITASI LAYANAN AHLI BAHASA
BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2022**

Nama narasumber : Dra. Wiwin Erni Siti Nurlina, M.Hum.

NO.	PERTANYAAN	JAWABAN	JUMLAH PESERTA (n)	NILAI SKOR	NILAI EVALUASI ($\sum x$)	MEAN (X)	RANGKUMAN PESAN DAN KESAN
1.	Penguasaan materi	Sangat baik	3	4	12	$X = \sum x/n$	1. Cukup baik
		Baik	10	3	30		
		Cukup baik	2	2	4		
		Kurang baik	0	1	0		
	Jumlah		15		46	3,07	
2.	Kesesuaian materi	Sangat baik	4	4	16	$X = \sum x/n$	
		Baik	11	3	33		
		Cukup baik	0	2	0		
		Kurang baik	0	1	0		
	Jumlah		15		49	3,27	
3.	Metode/teknik penyampaian materi	Sangat baik	7	4	28	$X = \sum x/n$	
		Baik	6	3	18		
		Cukup baik	2	2	4		
		Kurang baik	0	1	0		
	Jumlah		15		50	3,33	
4.	Interaksi dengan peserta	Sangat baik	8	4	32	$X = \sum x/n$	
		Baik	7	3	21		
		Cukup baik	0	2	0		
		Kurang baik	0	1	0		
	Jumlah		15		53	3,53	
5.	Pemanfaatan waktu	Sangat baik	6	4	24	$X = \sum x/n$	
		Baik	7	3	21		
		Cukup baik	2	2	4		
		Kurang baik	0	1	0		
	Jumlah		15		49	3,27	
Jumlah rata-rata nilai skor (X1--X5): 5 =							3,29

Catatan:

Proses penilaian evaluasi menggunakan rumus mean $X = \sum x/n$

X = Mean (Skor nilai menggunakan skala Likert)

$\sum x$ = Jumlah nilai evaluasi yang dipilih peserta

n = Jumlah peserta yang memilih jawaban

Nilai skor:

1. Sangat baik/Sangat sesuai = 5

2. Baik/Sesuai = 4

3. Cukup baik/Cukup sesuai = 3

4. Kurang baik/Kurang sesuai = 2

Divalidasi oleh:
Kepala,

Dra. Dwi Pratiwi, M.Pd.
NIP 196801201993032002

Diverifikasi oleh:
Koordinator pelaksana,

Joko Sugiarto, S.S.
NIP 196712012000031001

Yogyakarta, Desember 2022
Perekap,

Natik Sannarsih, S.Pd., M.A.
NIP 197901012005012002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BALAI BAHASA
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Jalan I Dewa Nyoman Oka 34
Yogyakarta 55224

REKAPITULASI EVALUASI NARASUMBER
FASILITASI LAYANAN AHLI BAHASA
BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2022

Nama narasumber : Drs. Edi Setiyanto, M.Hum.

NO.	PERTANYAAN	JAWABAN	JUMLAH PESERTA (n)	NILAI SKOR	NILAI EVALUASI ($\sum x$)	MEAN (X)	RANGKUMAN PESAN DAN KESAN
1.	Penguasaan materi	Sangat baik	5	4	20	$X = \sum x/n$	1. Komunikatif, mengajak peserta untuk belajar menangani kasus hanya saja waktunya kurang.
		Baik	10	3	30		
		Cukup baik	0	2	0		
		Kurang baik	0	1	0		
	Jumlah		15		50	3,33	
2.	Kesesuaian materi	Sangat baik	4	4	16	$X = \sum x/n$	
		Baik	11	3	33		
		Cukup baik	0	2	0		
		Kurang baik	0	1	0		
	Jumlah		15		49	3,27	
3.	Metode/teknik penyampaian materi	Sangat baik	9	4	36	$X = \sum x/n$	
		Baik	6	3	18		
		Cukup baik	0	2	0		
		Kurang baik	0	1	0		
	Jumlah		15		54	3,60	
4.	Interaksi dengan peserta	Sangat baik	5	4	20	$X = \sum x/n$	
		Baik	10	3	30		
		Cukup baik	0	2	0		
		Kurang baik	0	1	0		
	Jumlah		15		50	3,33	
5.	Pemanfaatan waktu	Sangat baik	8	4	32	$X = \sum x/n$	
		Baik	7	3	21		
		Cukup baik	0	2	0		
		Kurang baik	0	1	0		
	Jumlah		15		53	3,53	
Jumlah rata-rata nilai skor (X1--X5): 5 =							3,41

Catatan:

Proses penilaian evaluasi menggunakan rumus mean $X = \sum x/n$

X = Mean (Skor nilai menggunakan skala Likert)

$\sum x$ = Jumlah nilai evaluasi yang dipilih peserta

n = Jumlah peserta yang memilih jawaban

Nilai skor:

1. Sangat baik/Sangat sesuai = 5

2. Baik/Sesuai = 4

3. Cukup baik/Cukup sesuai = 3

4. Kurang baik/Kurang sesuai = 2

Divalidasi oleh:
Kepala,

Dra. Dwi Pratiwi, M.Pd.
NIP 196801201993032002

Diverifikasi oleh:
Koordinator Pelaksana,

Joko Sugiarto, S.S.
NIP 196712012000031001

Yogyakarta, Desember 2022
Perekap,

Nanik Sumarsih, S.Pd., M.A.
NIP 197901012005012002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BALAI BAHASA
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Jalan 1 Dewa Nyoman Oka 34
Yogyakarta 55224

**REKAPITULASI EVALUASI KEGIATAN
PELUNCURAN KAMUS BAHASA JAWA-INDONESIA DIGITAL
DAN SEMINAR "PERAN KAMUS DIGITAL UNTUK PENGEMBANGAN BAHASA"
BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2022**

NO.	PERTANYAAN	JAWABAN	JUMLAH PESERTA (n)	NILAI SKOR	NILAI EVALUASI ($\sum x$)	MEAN (X)	RANGKUMAN PESAN DAN KESAN
1.	Kesesuaian tema dengan materi kegiatan	Sangat baik	10	4	40	$X = \sum x/n$	1. Pelaksanaan baik
		Baik	5	3	15		
		Cukup baik	0	2	0		
		Kurang baik	0	1	0		
	Jumlah		15		55	3,67	
2.	Metode/teknik pelaksanaan kegiatan	Sangat baik	9	4	36	$X = \sum x/n$	
		Baik	6	3	18		
		Cukup baik	0	2	0		
		Kurang baik	0	1	0		
	Jumlah		15		54	3,60	
3.	Sarana yang disediakan	Sangat baik	5	4	20	$X = \sum x/n$	
		Baik	10	3	30		
		Cukup baik	0	2	0		
		Kurang baik	0	1	0		
	Jumlah		15		50	3,33	
4.	Pelayanan panitia terhadap peserta	Sangat baik	10	4	40	$X = \sum x/n$	
		Baik	5	3	15		
		Cukup baik	0	2	0		
		Kurang baik	0	1	0		
	Jumlah		15		55	3,67	
5.	Ketepatan/pem anfaatan waktu	Sangat baik	7	4	28	$X = \sum x/n$	
		Baik	8	3	24		
		Cukup baik	0	2	0		
		Kurang baik	0	1	0		
	Jumlah		15		52	3,47	
Jumlah rata-rata nilai skor (X1--X5): 5 =							3,55

Catatan:

Proses penilaian evaluasi menggunakan rumus mean $X = \sum x/n$

X = Mean (Skor nilai menggunakan skala Likert)

$\sum x$ = Jumlah nilai evaluasi yang dipilih peserta

n = Jumlah peserta yang memilih jawaban

Nilai skor:

1. Sangat baik/Sangat sesuai = 5

2. Baik/Sesuai = 4

3. Cukup baik/Cukup sesuai = 3

4. Kurang baik/Kurang sesuai = 2

Divalidasi oleh:
Kepala,

Dra. Dwi Pratiwi, M.Pd.
NIP 196801201993032002

Diverifikasi oleh:
Koordinator pelaksana,

Joko Sugiarto, S.S.
NIP 196712012000031001

Yogyakarta, Desember 2022
Perekap,

Nani Sumarsih, S.Pd., M.A.
NIP 197901012005012002

**DAFTAR INDUK REKAMAN
PELAYANAN PROFESIONAL BIDANG BAHASA DAN HUKUM:
FASILITASI LAYANAN AHLI BAHASA
TAHUN 2022**

No.	Nama Rekaman	Lokasi Penyimpanan	Penanggung Jawab	Diverifikasi
1	Surat Keputusan: a. Panitia Pelaksana, nomor 0008/15.6/KP.08.00/2022 b. Narasumber Ahli Bahasa nomor 2342/15.6/KP.10.00/2022, tanggal 19 Desember 2022 c. Narasumber Ahli Bahasa nomor 2343/15.6/KP.10.00/2022, tanggal 19 Desember 2022	Ruang Urusan Ketatalaksanaan dan Kepegawaian	Koordinator Urusan Ketatalaksanaan dan Kepegawaian	
2	Surat Tugas: a. Narasumber Ahli Bahasa nomor 1819/15.6/KP.10.00/2022 tanggal 11 Oktober 2022 b. Narasumber Ahli Bahasa nomor 2124/15.6/KP.10.00/2022 tanggal 16 November 2022 c. Narasumber Ahli Bahasa nomor 1672/15.6/KP.10.00/2022 tanggal 26 September 2022 d. Narasumber Ahli Bahasa nomor 2167/15.6/KP.10.00/2022 tanggal 21 November 2022 e. Narasumber Ahli Bahasa nomor 2148/15.6/KP.10.00/2022 tanggal 18 November 2022 f. Narasumber Ahli Bahasa nomor 2026/15.6/KP.10.00/2022 tanggal 2 November 2022 g. Narasumber Ahli Bahasa nomor 0290/15.6/KP.10.00/2022 tanggal 21 Maret 2022 g. Audiensi ke Polres Bantul nomor 2191/15.6/KP.10.00/2022 tanggal 24 November 2022 h. Audiensi ke Polres Kota Yogyakarta nomor 2206/15.6/KP.10.00/2022 tanggal 28 November 2022 i. Audiensi ke Polres Gunung Kidul nomor 2192/15.6/KP.10.00/2022 tanggal 24 November 2022 j. Audiensi ke Polres Kulon Progo nomor 2222/15.6/KP.10.00/2022 tanggal 29 November 2022 2197/15.6/BS.01.03/2022 k. Audiensi ke Polres Sleman nomor 2256/15.6/KP.10.00/2022 tanggal 7 Desember 2022			

3.	Surat-Surat Kegiatan: a. Undangan Rapat Koordinasi Panitia, nomor 2161/15.6/BS.01.03/2022 tanggal 21 November 2022 b. Undangan Rapat Koordinasi Panitia, nomor tanggal c. Surat permohonan narasumber, nomor 2338/15.6/BS.01.03/2022, tanggal 19 Desember 2022 d. Surat permohonan narasumber, nomor 2339/15.6/BS.01.03/2022, tanggal 19 Desember 2022 e. Undangan Peserta Diskusi, nomor 2340/15.6/BS.01.03/2022 tanggal 19 Desember 2022;	Ruang Arsip	Koordinator Urusan Rumah Tangga	
4.	a. Jadwal Kegiatan b. Daftar Hadir Narasumber c. Bukti Mengajar Narasumber d. Daftar Hadir Peserta	Ruang Urusan Keuangan	Koordinator Urusan Keuangan	
5.	a. Materi Pembelajaran b. Rekapitulasi Evaluasi Narasumber c. Rekapitulasi Evaluasi Kegiatan d. Hasil Analisis Evaluasi Narasumber dan Pelaksana Kegiatan	Ruang Pembinaan Sastra	Koorsubbid Pembinaan Sastra	

Yogyakarta, Desember 2022

Divalidasi:
Pengendali Rekaman
Kasubbag Umum,



Linda Candra Ariyani, S.E., M.M.
NIP. 198001182005012001

Koordinator,

Joko Sugiarto, S.S.
NIP 196712012000031001

**DOKUMENTASI KEGIATAN
PELAYANAN PROFESIONAL BIDANG BAHASA DAN HUKUM:
FASILITASI LAYANAN AHLI BAHASA
TAHUN 2022**



Polda DIY berkoordinasi dengan tenaga ahli bahasa dalam penyelidikan perkara pencemaran nama baik.



Polda DIY berkoordinasi dengan tenaga ahli bahasa dalam penyelidikan perkara lain-lain tentang keselamatan wisatawan berdasarkan Undang-Undang Pariwisata.



Pengacara berkoordinasi dengan tenaga ahli bahasa dalam penyelidikan perkara pencemaran nama baik.



Audensi dengan Kasatreskrim Polrel Bantul dalam rangka layanan ahli bahasa.



Audensi dengan Kasatreskrim Polrel Kota Yogyakarta dalam rangka layanan ahli bahasa



Audensi dengan Kasatreskrim Polrel Kulon Progo dalam rangka layanan ahli bahasa.



Audensi dengan Satreskrim Polrel Kulon Progo dalam rangka layanan ahli bahasa.



Audensi dengan Satreskrim Polres Sleman dalam rangka layanan ahli bahasa



Sambutan Kepala Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada acara Diskusi Penanganan Perkara Tindak Pidana yang Berkaitan dengan Penggunaan Bahasa
21 Desember 2022



Peserta Diskusi Penanganan Perkara Tindak Pidana yang Berkaitan dengan Penggunaan Bahasa



Drs. Sumadi, M.Hum., Narasumber Diskusi Penanganan Perkara Tindak Pidana yang Berkaitan dengan SARA



Dr. Restu Sukesti, M.Hum., Narasumber Diskusi Penanganan Perkara Tindak Pidana yang Berkaitan pencemaran nama baik



Sambutan Kepala Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada acara Diskusi Penanganan Perkara Tindak Pidana yang Berkaitan dengan Penggunaan Bahasa
23 Desember 2022



Peserta Diskusi Penanganan Perkara Tindak Pidana yang Berkaitan dengan Penggunaan Bahasa



Dra. Wiwin Wni Siti Nurlina, M.Hum., Narasumber Diskusi Penanganan Perkara Tindak Pidana yang Berkaitan dengan Pengancaman dan Pelecehan



Drs. Edi Setiyanto, M.Hum., Narasumber Diskusi Penanganan Perkara Tindak Pidana yang Berkaitan dengan Fitnah